

**PENERAPAN PAJAK AIR TANAH SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**
(Studi Kasus di Provinsi DKI Jakarta)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

VEGA RISQI NOVYANTI
135030401111007



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2018**

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” – QS Ar Ra’d

11

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” - QS Al Insyirah 5-6

“Rahasia kesuksesan adalah melakukan hal yang biasa secara tak biasa” – John D. Rockefeller Jr

“ Jadilah diri sendiri yang apa adanya bukan yang ada apanya karena kesuksesan itu bagaimana pribadimu dalam kehidupan sehari - hari ”

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Penerapan Pajak Air Tanah Sebagai Upaya Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengendalian Kerusakan
Lingkungan (Studi Kasus di Provinsi DKI Jakarta)

Disusun Oleh : Vega Risqi Novyanti

NIM : 135030401111007

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 17 Mei 2018

Komisi Pembimbing
Ketua

Priandhita Sukowidyanti Asmoro, SE, MSA, Ak
NIP. 19861117 201504 2 002

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Rabu
 Tanggal : 04 Juli 2018
 Jam : 09.00 WIB
 Skripsi atas nama : Vega Risqi Novyanti
 Judul : Penerapan Pajak Air Tanah Sebagai Upaya Peningkatan
 Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengendalian Kerusakan
 Lingkungan (Studi Kasus di Provinsi DKI Jakarta)

Dan dinyatakan **LULUS**

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Priandhita Sukowidyanti A., SE,MSA,Ak
 NIP. 19861117 201504 2 002

Anggota

Siti Ragil Handayani, Dr, Dra, M.Si
 NIP. 19630923 198802 2 001

Anggota

Latifah Hanum, SE, MSA,Ak
 NIP. 2014058 406172 000



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah di ajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-I) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 22 Mei 2018



Vega Risqi Novyanti
135030401111007

RINGKASAN

Vega Risqi Novyanti, 2018. **Penerapan Pajak Air Tanah Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan** (Studi Kasus di Provinsi DKI Jakarta), Priandhita Sukowidyanti Asmoro, SE, MSA, Ak.

Penerapan Pajak Air Tanah merupakan salah satu program pemerintah untuk mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pengambilan air tanah yang berlebihan. Pemanfaatan air tanah memiliki dampak positif dan dampak negatif. Pemanfaatan air tanah yang dilakukan secara berlebihan akan berdampak negatif yaitu kedudukan muka air tanah akan bergerak turun. Penurunan muka air tanah secara langsung akan mempengaruhi kedudukan muka air tanah di sekitarnya. Air tanah yang digunakan oleh masyarakat merupakan air tanah dangkal yang diperoleh melalui pembuatan sumur gali atau dangkal (*dug wells*). Sedangkan air tanah yang digunakan oleh perusahaan merupakan air tanah dalam melalui pembuatan sumur bor atau sumur dalam (*deep wells*) lebih besar dari pengisiannya akan menyebabkan tiga lengkungan penurunan muka air tanah (*depression cone*) antara sumur satu dengan sumur lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan pajak air tanah di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan asas kebijakan pajak menurut Adam Smith, untuk mengetahui dampak pemungutan pajak air tanah di Provinsi DKI Jakarta terhadap upaya pengendalian kerusakan lingkungan dilihat dari *pigovian tax* dan untuk mengetahui pengalokasian hasil penerimaan pajak air tanah di Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Lokasi penelitian adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan pajak air tanah di Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya sesuai dengan asas kebijakan pajak menurut Adam Smith dan pengendalian kerusakan lingkungan dengan *pigovian tax* belum bisa sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan di DKI Jakarta. Tetapi pengalokasian hasil penerimaan pajak air tanah perlahan sudah mulai terlaksana dengan adanya program-program pemerintah walaupun belum secara maksimal penerapan pengalokasian hasil penerimaan pajak air tanah di DKI Jakarta. Maka pajak air tanah di Provinsi DKI Jakarta masih belum bisa sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan yang di sebabkan oleh pengambilan air tanah yang berlebihan di Provinsi DKI Jakarta.

Kata Kunci : Penerapan Pajak Air Tanah, Asas Adam Smith, *Pigovian Tax*, Pengalokasian Hasil Penerimaan Pajak Air Tanah

SUMMARY

Vega Risqi Novyanti, 2018. **Implementation of Groundwater Tax as an Effort in Increasing Own-Source Revenue and Environmental Damage Control** (DKI Jakarta Province Case Study), Priandhita Sukowidyanti Asmoro, SE, MSA, Ak.

Implementation of Ground Water Tax is one of the government programs to prevent environmental damage caused by excessive groundwater extraction. Utilization of groundwater has a positive impact and negative impact. Excessive use of ground water will have a negative impact that the ground water level will move down. Decreasing the water table directly affects the ground water level around it. Groundwater used by the community is shallow groundwater obtained through the manufacture of dug wells (dug wells). While ground water used by firms is deep ground water through drilling wells or deep wells greater than filling will cause three arches of depressed cone depression between wells with other wells.

This study aims to determine the implementation of groundwater tax policy in DKI Jakarta Province in accordance with the tax policy principle according to Adam Smith, to determine the impact of ground water tax collection in DKI Jakarta Province against environmental damage control measures seen from pigovian tax and to know the allocation of tax revenue ground water at the Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Province as an effort to control environmental damage. This research uses qualitative research with case study approach (case study). The location of research is the Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta and Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Data collection techniques used in this study are interview methods, documentation and literature study.


Based on the result of this research, it can be concluded that the implementation of ground water taxation policy in DKI Jakarta Province has not been fully in accordance with the tax policy principle according to Adam Smith and environmental damage control with pigovian tax can not be as an effort to control environmental damage in DKI Jakarta. But the allocation of the results of the ground water tax revenues slowly began to be implemented with the existence of government programs although not maximally applying the allocation of water tax revenue in DKI Jakarta. So the groundwater tax in DKI Jakarta Province still can not be as effort to control the environmental damage caused by excessive groundwater extraction in DKI Jakarta Province.

Keywords: Implementation of Groundwater Tax, Adam Smith Principle, Pigovian Tax, Allocation of Acceptance of Ground Water Tax

LEMBAR PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini saya persembahkan untuk bapakku tercinta Bapak Eldin dan ibuku tersayang Ibu Lilik serta kedua saudara laki-laki saya tersayang yaitu Mas Tommy dan Dek Ardi, serta keluarga besar saya yaitu Eyang Dar tersayang terimakasih atas doanya kepada almarhum Eyang kakung Soeroto, almarhum Mbah Kakung Cozheri dan almarhumah Mbah Putri Astuti yang tidak sempat melihat keberhasilan saya dalam menyelesaikan studi saya di perkuliahan dan tidak lupa juga kepada sahabat-sahabat yang selalu mendukung dan mendoakan saya.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Pajak Air Tanah Sebagai Upaya Pengendalian kerusakan Lingkungan (Studi Kasus di Provinsi DKI Jakarta)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program sarjana (S1) dan untuk memperoleh gelar Sarjana Perpajakan (S.Pn) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Mochammad Al Musadieq MBA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Saparila Worokinasih, Dr., S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Ibu Priandhita Sukowidyanti Asmoro SE, MSA, Ak selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk

membimbing penulis, memberikan banyak masukan dan saran perbaikan yang bermanfaat atas penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Perpajakan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Terima kasih kepada kedua orang tua tercinta bapak dan ibu yang selalu mendoakan dan memberi motivasi disetiap saya berkeluh kesah dalam perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini dengan kasih sayang serta semangat yang tiada hentinya sehingga penulisan tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik mohon maaf karena mba telat menyelesaikan perkuliahan. Dan terimakasih kepada mas Tommy dan dek Ardi kakak dan adik lelaki saya yang selalu memberikan dukungan walaupun kalian cuek tetapi saya yakin pasti ada lafadz doa dan semangat yang kalian ucapkan dalam hati untuk kesuksesan dan keberhasilan saya.
7. Terima kasih juga kepada Eyang Darsiati yang selalu mendoakan saya dan selalu memberikan masukan yang baik untuk kesuksesan saya, untuk almarhum mbah kakung dan almarhumah mbah putri walaupun sudah tiada saya yakin dialam sana mbah kakung dan mbah putri bahagia melihat saya telah menyelesaikan studi saya di perkuliahan. Serta terima kasih untuk doa dari keluarga besar saya baik keluarga besar dari ibu ataupun keluarga besar dari bapak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

8. Untuk keluarga Jombang dari sahabat saya Reza yang sudah seperti keluarga sendiri dimalang terimakasih untuk doa dan semangat dari almarhum bapak Joko dan mamah Atik , untuk mas Prana yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi saya terimakasih ya mas udah mau dengerin keluhan aku setiap minta ditemenin revisian dan terimakasih atas semangat yang selalu mas berikan kalau aku pesimis dengan skripsiku, untuk Reza atau aa terimakasih untuk nasihatnya yang jarang dan sedikit tapi nampol, untuk adek Rahma yang selalu menyemangati disaat lagi pesimis ngejar deadline dan makasih karna sering bergadang bareng, dan yang terakhir untuk kekasih dari sahabat saya Reza yaitu Ressay yang sudah memberikan semangat dan doa untuk aku.
9. Untuk sahabat selama di akhir semester yaitu geng cubaters yang terdiri dari 3 wanita 1 laki-laki yaitu Adlina Hajarani, Shonia Rahma Ausri dan Reza Darmawan. Terima kasih untuk kebersamaan singkat kita yang lebih dekat di malang, selalu memberikan semangat satu sama lain, mendengarkan keluh kesah satu sama lain dan pasti bakalan kangen kumpul full cubaters yang sukanya membuli pake kasih sayang sesama sahabat.
10. Untuk sahabat sedari bayi yaitu Khalisah Almira atau chacha terima kasih karena waktu penelitian setia menemani wira- wiri ke Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta. Semoga sampai tua nanti

persahabatan kita tetap terjalin baik ya cha baik senang maupun susah dan sampai kita menjadi orang yang sukses satu sama lain.

11. Untuk sahabat terbaik jaman SMP dan SMA sampai sekarang yaitu Mia Kurniawati yang sekarang sudah menjadi ibu rumah tangga dan calon ibu terimakasih doa dan semangatnya, sahabat SMA my Bebek Silvia Dwi Afriani untuk supportnya. Untuk mantan calon kaka ipar yang sudah mau ikut direpotkan Leny Marlina nemenin buat penelitian di Badan Pajak dan Retribusi Daerah di Abdul Muis Gambir yang sudah merelakan mobilnya untuk mengantar ke Gambir. Untuk geng Upay Mia, Nabila, Nabita, Anggitha, Atin, Anjar, Fahmi, Dika, Kevin.
12. Untuk AVA yaitu Alndra dan Anggitha yang selalu mau direpotkan kalau udah pulang kedepok untuk nemenin revisian. Makasih untuk alan dan mamahnya yang bolehin revisian dirumahnya dan selalu disediaan pizza hutz dan untuk anggitha makasih ya udah mau wira-wiri dari jaman pra penelitian sampai penelitian dari Depok-Kuningan, Depok-Tanah Abang.
13. Terima kasih untuk Geng Gong yang selalu membuat hari-hari ku berwarna selama di malang walaupun sering berantem : Amel, Fahriza, Olan, Dheny, Fajrin, Randeka, Yuli, Ivan, Reza. dan untuk temen-temen angkatan 2013 : Memed, Dinda, Shinta, Jannis, Nadya Aurora, Nadya Ayu, Hidayati, Elizabeth, Nova dan Ayu Depari. Semoga kita menjadi orang yang sukses.

14. Terima kasih untuk mba dan adik kosku di kos pak misdi Mba Mega, Dek Elsa, Dek Sari, Mba Betha kalian ngangeninnn puool miss you karena kalianlah yang paling setia mendengarkan curhatan si masnya ya. Semoga kita sukses dan menjadi orang berhasil semua ya.
15. Terima kasih juga atas support dan perkenalan singkatnya di kos baru yaitu ana semoga kita jadi orang sukses ya na dan bisa ketemu lagi nanti.
16. Terima kasih teman-teman Kelas Pajak A dan teman-teman Perpajakan FIA UB 2013 yang telah memberikan segala pengalaman selama 5 tahun dan senang mengenal kalian.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 22 Mei 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN	ii
TANDA PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kontribusi Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Empiris	13
1. Penelitian Terdahulu	14
B. Tinjauan Teoritis	15
1. Pajak Pigovian (<i>Pigovian Tax</i>)	15
2. Eksternalitas	17
a. Bentuk-Bentuk Eksternalitas	18
3. Asas kebijakan Pajak Adam Smith	19
a. <i>Equality and Equity</i> (Keseimbangan atau Keadilan)	20
b. <i>Certainty</i> (Kepastian Hukum)	22
c. <i>Convenience of Payment</i> (Pemungutan pajak yang tepat waktu)	25
d. <i>Economics of Collections</i> (Ekonomis)	26
4. Kebijakan Pajak	27
5. Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah	29
6. Pajak	31

a. Pengertian Pajak	31
b. Fungsi Pajak	33
c. Sistem Pemungutan Pajak	34
7. Air Tanah	34
a. Pengertian Air Tanah	34
b. Lapisan Pembawa Air Tanah	35
c. Dampak Pemompaan Air Tanah	37
d. Pelestarian Air Tanah	38
8. Pajak Air Tanah	39
a. Pengertian dan landasan Yuridis Pemungutan Pajak Air Tanah	39
b. Subjek dan Objek Pajak Air Tanah	41
c. Dasar Pengenaan, Perhitungan, dan Tarif Pajak Air Tanah	42
d. Fungsi dan Tujuan Pajak Air Tanah	43
9. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	44
a. Pajak Daerah	45
b. Retribusi Daerah	46
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	47
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	48
10. Pengendalian Kerusakan Lingkungan atas Pemanfaatan Air Tanah	48
a. Konservasi Air Tanah	48
C. Kerangka Pemikiran	53
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Jenis Penelitian	55
B. Fokus Penelitian	56
C. Lokasi dan Situs Penelitian	58
D. Jenis Data	59
E. Teknik Pengumpulan Data	60
F. Instrumen Penelitian	64
G. Analisis Data	65
H. Uji Validitas Data	69
BAB IV PEMBAHASAN	73
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	73
1. Gambaran Umum Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta	73
2. Visi dan Misi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta	74
a. Visi	74
b. Misi	74
3. Tugas dan Fungsi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta	74



a. Tugas	75
b. Fungsi	75
4. Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta	76
5. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta	78
6. Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta	79
a. Visi	79
b. Misi	79
7. Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta	79
a. Tugas	79
b. Fungsi	80
8. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta	82
B. Penyajian Data	84
1. Analisis Kebijakan Pajak Air Tanah di Provinsi DKI Jakarta Sesuai Dengan Fungsi Pajak Sebagai Fungsi <i>Regulerend</i>	84
a. Latar belakang Penerapan Kebijakan Pajak Air Tanah Berdasarkan Fungsi Pajak Sebagai Fungsi <i>Regulerend</i> Di Provinsi DKI Jakarta	84
b. Kebijakan Tingginya Harga Dasar Air (HDA) di Provinsi DKI Jakarta	89
c. Kebijakan Tarif Pajak Air Tanah dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Air Tanah	94
2. Dampak Pemungutan Pajak Air Tanah Terhadap Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan di Provinsi DKI Jakarta dilihat dari <i>Pigovian Tax</i>	98
a. Dampak Positif Pemungutan Pajak Air Tanah Terhadap Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan di Provinsi DKI Jakarta	98
b. Dampak Negatif Pemungutan Pajak Air Tanah Terhadap Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan di Provinsi DKI Jakarta	107
3. Pengalokasian Hasil Penerimaan Pajak Air Tanah di Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Sebagai Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sesuai Dengan Asas Adam Smith	112
a. Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Pengelolaan Air Tanah sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan	113
b. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penerapan Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Pengelolaan Air Tanah Sebagai Upaya Pengendalian	



Kerusakan Lingkungan	116
C. Analisis Data	119
1. Analisis Kebijakan Pajak Air Tanah di Provinsi DKI Jakarta Sesuai Dengan Fungsi Pajak Sebagai Fungsi <i>Regulerend</i>	119
a. Latar Belakang Penerapan Kebijakan Pajak Air Tanah Berdasarkan Fungsi Pajak Sebagai Fungsi <i>Regulerend</i> Di Provinsi DKI Jakarta	119
b. Kebijakan Tingginya Harga Dasar Air (HDA) di Provinsi DKI Jakarta	120
c. Kebijakan Tarif Pajak Air Tanah dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Air Tanah	121
2. Dampak Pemungutan Pajak Air Tanah terhadap Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan di Provinsi DKI Jakarta dilihat dari <i>Pigovian Tax</i>	122
a. Dampak Positif Pemungutan Pajak Air Tanah Terhadap Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan di Provinsi DKI Jakarta dilihat dari <i>Pigovian Tax</i>	122
b. Dampak Negatif Pemungutan Pajak Air Tanah Terhadap Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan di Provinsi DKI Jakarta dilihat dari <i>Pigovian Tax</i>	124
3. Pengalokasian Hasil Penerimaan Pajak Air Tanah di Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Sebagai Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sesuai Dengan Asas Adam Smith	127
a. Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Pengelolaan Air Tanah Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan	127
b. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penerapan Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Pengelolaan Air Tanah Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan	129
BAB V PENUTUP	132
A. Kesimpulan	132
B. Saran	133
C. Keterbatasan Penelitian	134
DAFTAR PUSTAKA	135
LAMPIRAN	138



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu	14
Tabel 2 Kerangka Kebijakan Untuk Perlindungan Lingkungan	30
Tabel 3 Target dan Realisasi Pajak Air Tanah (PAT) Provinsi DKI Jakarta 2012-2016	103



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Pemikiran	54
Gambar 2 Analisis Data Miles and Huberman Model Interaktif.....	66
Gambar 3 Triangulasi Sumber	70
Gambar 4 Triangulasi Teknik	71
Gambar 5 Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta	77
Gambar 6 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta	83
Gambar 7 Peta Konservasi dan Potensi Air Tanah Dangkal	85
Gambar 8 Peta Penurunan Tanah Provinsi DKI Jakarta	92
Gambar 9 Strategi dan Aksi Pengelolaan Air Tanah di Provinsi DKI Jakarta	106
Gambar 10 Kondisi Sumur Produksi di Wilayah DKI Jakarta	108
Gambar 11 Pengendalian Air Bawah Tanah & Air Perpipaan Provinsi DKI Jakarta	115



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Jumlah Wajib Pajak DKI Jakarta tahun 2010-2016	138
Lampiran 2 Wawancara dengan Kepala Bidang Seksi Konservasi Air Tanah Bidang Geologi dan air Tanah di Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta	141
Lampiran 3 Wawancara dengan Kepala Seksi Pemanfaatan Air Tanah Bidang Geologi dan Air Tanah di Dinas Perindustrian Dan Energi Provinsi DKI Jakarta	142
Lampiran 4 Wawancara dengan Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Menteng	143
Lampiran 5 Surat Keterangan Telah melakukan Riset di Dinas Perindustrian dan Energi	144

CURICULUM VITAE

Nama : Vega Risqi Novyanti

Nomor Induk Mahasiswa : 135030401111007

Tempat, Tanggal Lahir : Depok, 2 Mei 1995

Usia : 23 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Pondok Sukmajaya Permai Blok G2 No. 2 RT 06
RW 02 Depok, Jawa Barat 16412

Alamat di Malang : Jl. Bendungan Sigura-gura Barat IV No. 1 Malang

Email : vegarnovyanti@gmail.com

Nomor handphone : 082213530902

Pendidikan Formal : 1998 - 2000 TK Nurul Islam Depok
2001 - 2006 SDN Sukmajaya V Depok
2007 - 2009 SMP Yaspen Tugu Ibu 1
Depok
2010 - 2012 SMA Yaspen Tugu Ibu 1
Depok
2013 - 2017 S1 Universitas Brawijaya
Malang



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun untuk kepentingan lainnya seperti pertanian dan industri. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air menerangkan bahwa ada tiga jenis air yaitu air permukaan, air tanah, dan air minum.

Salah satu sumber daya air yaitu air tanah. Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mendefinisikan air tanah sebagai air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Air tanah adalah segala bentuk aliran air hujan yang mengalir di bawah permukaan tanah sebagai akibat struktur perlapisan geologi, beda potensi kelembaban tanah, dan gaya gravitasi bumi (Asdak, 2002:15). Air tanah maupun air permukaan merupakan sumber air yang mempunyai ketergantungan satu sama lain. Pembentukannya mengikuti siklus peredaran air di bumi yang disebut siklus hidrologi, yaitu proses alamiah yang berlangsung pada air di alam yang mengalami perpindahan tempat secara terus menerus (Danaryanto, 2005:20).

Pemanfaatan air tanah memiliki dampak positif dan negatif. Menurut Santosa dan Adji (2005:169) terdapat beberapa keuntungan menggunakan air tanah sebagai sumber air bersih antara lain: (1) Kualitasnya relatif lebih baik dibandingkan air permukaan dan tidak terpengaruh musim,(2) Cadangan air tanah lebih besar dan mudah diperoleh dengan cara sederhana dibanding sumber air lainnya, (3) Tidak memerlukan tampungan dan jaringan transmisi untuk mendistribusikannya sehingga biaya lebih murah. Selain memiliki dampak positif, pemanfaatan air tanah yang dilakukan secara berlebihan akan berdampak negatif yaitu kedudukan muka air tanah bergerak turun. Penurunan muka air tanah secara langsung akan mempengaruhi kedudukan muka air tanah di sekitarnya (Kodoatie, 2012:32). Air tanah yang digunakan oleh masyarakat merupakan air tanah dangkal yang diperoleh melalui pembuatan sumur gali atau dangkal (*dug wells*), sedangkan air tanah yang digunakan oleh perusahaan merupakan air tanah dalam melalui pembuatan sumur bor atau sumur dalam (*deep wells*) lebih besar dari pengisiannya akan menyebabkan tiga lengkungan penurunan muka air tanah (*depression cone*) antara sumur satu dengan sumur lainnya (Kodoatie, 2012:34).

Penggunaan air tanah menimbulkan eksternalitas. Eksternalitas adalah dampak tindakan suatu pihak terhadap kondisi orang atau pihak lain. Eksternalitas dibagi menjadi dua jenis yaitu ekternalitas positif dan eksternalitas negatif (Mankiw, 2012:43). Menurut Mankiw (2012:44) apabila dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut menguntungkan maka termasuk eksternalitas positif. Namun, apabila dampak yang merugikan maka termasuk eksternalitas negatif. Eksternalitas

penggunaan air tanah menyebabkan eksternalitas negatif karena menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.

Dampak eksternalitas negatif meliputi pencemaran air atau eksploitasi sumber air tanah contohnya berupa sumur bor dalam. Eksternalitas negatif nantinya akan menghasilkan biaya tambahan kepada pengguna yang bertanggung jawab atas eksternalitas negatif baik dalam bentuk biaya langsung, pajak atau perijinan yang dapat diperdagangkan (Sankar, 2008:35). Sedangkan dampak eksternalitas positif adalah dampak positif yang diberikan oleh masyarakat hulu sebagai penyedia dan penjaga kelestarian kawasan tangkapan air (*catchment area*) dari berbagai akibat kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan seperti bahaya erosi, banjir di wilayah hilir dan penurunan kualitas air (Sankar, 2008; 36). Kedudukan dan peran masyarakat hulu menjadi sangat penting pada saat kita menginginkan tersedianya air bersih dalam jangka waktu panjang.

Pajak khusus yang diterapkan untuk mengoreksi dampak dan suatu eksternalitas negatif yang biasa disebut sebagai Pajak Pigovian (*Pigovian Tax*). Pajak Pigovian tidaklah sama dengan pajak-pajak yang lain karena pajak ini khusus diterapkan untuk mengatasi masalah eksternalitas. Akibat adanya eksternalitas masyarakat harus memperhitungkan kesejahteraan pihak lain. Pajak Pigovian diterapkan untuk mengoreksi insentif ditengah adanya eksternalitas sehingga dengan adanya Pajak Pigovian memberi pendapatan tambahan pada pemerintah dan meningkatkan efisiensi ekonomi (Mankiw, 2012:47).

Dampak negatif dari eksploitasi pengambilan air tanah yang dilakukan secara berlebihan dapat dikendalikan, salah satunya dengan penerapan kebijakan pajak. Menurut seorang pakar Inggris Adam Smith dalam (Soemitro Rochmat, 2011:15) untuk mencapai tujuan dari pajak maka pemungutan pajak harus sesuai dengan asas-asas kebijakan pajak yaitu : (1) *Equality* (keseimbangan atau keadilan) pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Kebijakan pajak mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya (Sumarsan, 2013:7), (2) *Certainty* (kepastian hukum) semua pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Asas ini, kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan ketentuan mengenai pembayarannya, (3) *Convenience of Payment* (pemungutan pajak yang tepat waktu) pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), (4) *Economics of Collections* (ekonomi) biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. Pemungutan pajak tidak akan ada artinya jika biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

Pemerintah dapat menggunakan pajak terhadap kegiatan-kegiatan yang menimbulkan eksternalitas negatif dan sebaliknya pemerintah akan memberi subsidi untuk kegiatan-kegiatan yang memunculkan eksternalitas positif. Menurut Arthur Pigou (1877-1959) dalam Mankiw (2012:46) Pajak air tanah sebagai fungsi

regulerend, yaitu pajak air tanah berfungsi untuk mengatur pengambilan dan pemanfaatan air tanah agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai pajak air tanah. Pengaturan pengambilan dan pemanfaatan pajak air tanah untuk menghindari kecurangan dari pelaku usaha terkait debit air yang dipergunakan. Penerapan pajak air tanah di DKI Jakarta diharapkan dapat dijalankan dengan baik oleh pemerintah dan hasil penerimaan pajak air tanah diharapkan dapat dialokasikan ke Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta untuk mengelola air tanah sebagai pengendalian kerusakan lingkungan atas pemakaian air tanah yang digunakan oleh masyarakat dengan menerapkan strategi pemerintah dalam mengelola air tanah.

Menurut Miguel *et al* (2015) Reformasi *Green Tax* telah diberlakukan hampir di seluruh dunia karena memberikan efek positif yaitu untuk mengurangi polusi yang merusak lingkungan. Hal ini sudah diterapkan di beberapa negara antara lain : 1) China menerapkan Pajak Karbon (*Carbon Tax*) untuk sektor produksi dan sektor konsumsi dan dinegara china telah berhasil menerapkan Pajak Karbon (*Carbon Tax*) karena china adalah negara dengan emisi karbon tertinggi di Dunia dengan 7,5 miliar ton karbon per tahun 2) Malaysia menerapkan Pajak Karbon (*Carbon Tax*) untuk sektor perumahan tetapi untuk di negara malaysia penerapan pajak karbon belum berhasil karena di negara malaysia pajak yang meningkat ialah pajak barang dan jasa 3) Jepang menerapkan Pajak Bahan Bakar Penerbangan Jepang (*Japanase Aviation Fuel Tax*) untuk sektor penerbangan domestik di Jepang dan untuk penerapan Pajak Bahan Bakar Penerbangan Jepang dinegara Jepang sendiri telah berhasil diterapkan 4) Spanyol menerapkan Pajak Konsumsi Energi (*Energy Consumption Tax*) untuk

sektor industri atau rumah tangga untuk negara Spanyol penerapan pajak Konsumsi masih belum begitu terlihat seperti di negara China.

Beberapa negara telah menerapkan pajak yang berkaitan dengan lingkungan. Seperti negara Indonesia juga telah menerapkan pajak yang terkait dengan lingkungan ada beberapa pajak yang sudah diterapkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah antara lain : 1) Pajak Rokok 2) Pajak Air Permukaan 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 5) Pajak Sarang Burung Walet dan 6) Pajak Air Tanah. Contoh kasus yang terjadi di Indonesia khususnya di DKI Jakarta ialah amblesnya permukaan tanah yang terjadi di sekitar Jl. RE Martadinata dan kemiringan beberapa bangunan di Jakarta Utara (sekitar Pluit dan Sunter) dan Sarinah. Air laut merembes masuk dan mengisi kekosongan air (intrusi) dari Teluk Jakarta sampai menjangkau Monas bahkan intrusi air laut hampir merata di wilayah radius 10-15 kilometer di ibukota DKI Jakarta, mulai daerah kebon jeruk, hingga setiabudi, kebayoran baru, cengkareng dan senen dan tingkat permukaan air yang sudah meningkat jauh hingga menyentuh konstruksi jembatan seperti di kamal muara, mangga dua, ancol, pluit, pantai mutiara, gunung sahari dan mangga besar Menurut Pratomo,Agit. (2015, 11 September). Tujuh Dampak Pengambilan Air Tanah Secara Berlebihan di Jakarta. Kompasiana[Online]. Tersedia: https://www.kompasiana.com/agit_pratomo/. Contoh tersebut merupakan salah satu kegagalan pemerintah di Indonesia dalam menerapkan *Environmental Tax*. Dalam penelitian ini peneliti ingin membahas pajak lingkungan yang diterapkan di Indonesia khususnya di DKI Jakarta yaitu pajak air tanah.

Penerapan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Pajak Air Tanah yaitu dengan adanya regulasi atau kebijakan dengan mengurangi air tanah yang dilihat dari zonanya atau daerah yang mengalami zona kritis, membatasi pengambilan air tanah untuk setiap wajib pajak dan menaikkan harga dasar air tanah di Provinsi DKI Jakarta. Dengan diterapkannya strategi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola air tanah nantinya akan terlihat adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam menjalankan kebijakan publik melalui Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pemungutan Pajak Air Tanah sesuai dengan fungsi pajak untuk kesejahteraan masyarakat dan menjaga sumber daya air di Provinsi DKI Jakarta. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan utama bagi pemerintah daerah guna membiayai segala pengeluaran daerah. Berdasarkan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dijelaskan Pendapatan asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan Peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah, PAD terdiri atas : 1) Hasil Pajak Daerah 2) Hasil Retribusi Daerah 3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan lainnya yang dipisahkan, dan 4) Lain-lain PAD yang sah. Diharapkan dengan diterapkannya pajak air tanah di Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pajak air tanah sebagai upaya

Pengendalian Kerusakan Lingkungan di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Penerapan Pajak Air Tanah Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus di Provinsi DKI Jakarta)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah penerapan kebijakan Pajak Air Tanah di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan fungsi pajak sebagai fungsi *Regulerend*?
2. Bagaimanakah dampak pemungutan Pajak Air Tanah di Provinsi DKI Jakarta terhadap upaya pengendalian kerusakan lingkungan dilihat dari *Pigovian Tax*?
3. Bagaimanakah pengalokasian hasil penerimaan Pajak Air Tanah di Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan sesuai dengan asas pajak menurut Adam Smith?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Mengetahui penerapan kebijakan Pajak Air Tanah di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan fungsi pajak sebagai fungsi *Regulerend*.
2. Mengetahui dampak pemungutan Pajak Air Tanah di Provinsi DKI Jakarta terhadap upaya pengendalian kerusakan lingkungan dilihat dari *Pigovian Tax*.
3. Mengetahui pengalokasian hasil penerimaan Pajak Air Tanah di Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan sesuai dengan asas pajak menurut Adam Smith.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu kontribusi bagi beberapa pihak, antara lain :

1. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi yang terkait dengan penerapan pajak air tanah di Provinsi DKI Jakarta dengan teori asas Adam Smith dan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Menambah literatur ilmu

pengetahuan tentang Pajak Air Tanah sebagai pengendalian kerusakan lingkungan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber literatur dan referensi untuk disempurnakan bagi peneliti selanjutnya.

2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan kepada perusahaan di Provinsi DKI Jakarta yang menggunakan pajak air tanah dalam membayar pajak air tanah dengan menerapkan Pajak Air Tanah sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan di Provinsi DKI Jakarta.

3. Kontribusi Kebijakan

Hasil Penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi dan sebagai bahan yang menentukan pembentukan dalam pembuatan kebijakan mengenai penerapan Pajak Air Tanah dan sebagai bukti empiris bagi Pemerintah agar dapat memperbaiki celah-celah di dalam peraturan perpajakan di Indonesia khususnya mengenai Peraturan Pajak Daerah salah satunya yaitu Pajak Air Tanah.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan terbagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun isi dari tiap-tiap bab adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penelitian yang dapat memberikan gambaran awal kepada para pembaca untuk mempermudah dalam memahami fenomena yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat uraian tentang landasan pemikiran teoritis antara lain kerangka teoritis dan pendapat para ahli yang mendukung pembahasan topik penelitian dan relevansi teori yang digunakan dengan masalah yang diteliti. Model penelitian berupa kerangka konseptual yang merupakan jawaban sementara dari masalah yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN


Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian yang digunakan, fokus penelitian yang menjadi perhatian utama, lokasi penelitian yang merupakan tempat dimana penelitian dilakukan, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian yang dipergunakan dalam menggali data, dan analisa data yang merupakan tahap menganalisis data hasil penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan yang menguraikan secara rinci analisis yang telah dibuat. Bab ini menjawab fenomena yang diangkat berdasarkan hasil pengolahan data dan landasan teori yang relevan. Sebagai pembuka pada bab ini juga menguraikan gambaran umum penelitian dan data yang digunakan. pembahasan dalam penelitian ini tentang Penerapan Pajak Air Tanah Sebagai Pengendalian Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus di Provinsi DKI Jakarta).

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran penelitian sesuai dengan hasil yang ditemukan dan dari pembahasan, sehingga diharapkan kesimpulan dan saran tersebut dapat bermanfaat bagi pemerintah dan wajib pajak air tanah maupun pembaca skripsi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Dasar atau acuan berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang penting dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian yang memiliki keterbaharuan penelitian untuk menyempurnakan dari penelitian terdahulu tentang pajak air tanah karena penelitian ini membahas tentang alokasi penerimaan pajak air tanah sebagai pengendalian kerusakan lingkungan di Provinsi DKI Jakarta beda dari beberapa penelitian sebelumnya yang hanya membahas tentang pajak air tanah untuk peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Topik dalam penelitian ini adalah Pajak Air Tanah sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 dengan mengambil lokasi penelitian di Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*).

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat diketahui bahwa penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki topik yang diangkat adalah mengenai

Pajak Air Tanah. Tetapi, penelitian terdahulu hanya membahas tentang pemungutan Pajak Air Tanah sedangkan penelitian ini meneliti tentang penerimaan Pajak Air Tanah sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan di Provinsi DKI Jakarta. Tahun dan lokasi penelitain juga berbeda. Selain itu, penelitian ini juga memiliki perbedaan dalam fokus penelitiannya. Fokus pada masing-masing penelitian disesuaikan dengan judul yang diangkat. Meskipun memiliki fokus penelitian yang berbeda, metode penelitian yang digunakan sama, yaitu kualitatif.

1. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu

Aspek Pembeding	Penulis		
	Ovani <i>et al</i> (2011)	Widowati dan Irene (2011)	Pangerapan dan Heince (2016)
Judul	Implementasi Kebijakan Pajak Air Tanah di Kota Tegal (Kajian Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah)	Peranan Pajak Pemanfaatan dan Pengambilan Air Bawah Tanah Terhadap Konservasi Air Tanah	Analisa Potensi dan Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Manado
Fokus Penelitian	Implementasi kebijakan pengelolaan pajak air tanah di Kota Tegal	Pelaksanaan konservasi air bawah tanah di Kabupaten Bantul	Potensi pajak parkir dan pajak air tanah terhadap pendapatan daerah di Kota manado

Aspek Pemanding	Penulis		
	Ovani <i>et al</i> (2011)	Widowati dan Irene (2011)	Pangerapan dan Heince (2016)
Lokasi Penelitian	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tegal	Dinas Sumber Daya Air dan badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado
Metode Penelitian	Kualitatif	Kualitatif	Deskriptif
Hasil Penelitian	Implementasi kebijakan pengelolaan pajak air tanah di Kota Tegal sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dari penerimaan pajak air tanah yang selalu mencapai target.	Program-Program kegiatan yang dilakukan oleh instansi terkait sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dinas-Dinas terkait telah melakukan tindakan preventif dalam program konservasinya.	Pajak parkir dan pajak air tanah memiliki potensi yang cukup besar tahun 2015. Kedepannya akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan pembangunan daerah Kota Manado

Sumber : Data Diolah penulis, 2017

B. Tinjauan Teoritis

1. Pajak Pigovian (*Pigovian Tax*)

Dalam literatur ekonomi, pajak yang khusus diterapkan untuk mengoreksi dampak dari suatu eksternalitas negatif (seperti kerusakan lingkungan) lazim disebut sebagai pajak pigovian (*pigovian tax*), mengambil nama ekonom pertama yang merumuskan dan menganjurkannya, yakni Arthur Pigou (1877-1959). Selain

instrumen pajak, untuk mengatasi suatu eksternalitas bisa dilakukan melalui regulasi (*command and control policies*), sebagai contoh, untuk mengatasi kebiasaan membuang limbah ke sungai, pemerintah bisa menyatakan perbuatan tersebut sebagai tindakan kriminal dan akan menghukum pelakunya.

Regulasi mewajibkan semua pabrik mengurangi polusinya dalam jumlah yang sama, padahal penurunan yang sama rata seperti itu, bukan merupakan cara termurah dalam menurunkan polusi. Ini dikarenakan kapasitas dan keperluan setiap pabrik untuk berpolusi berbeda-beda. Karena itu kalangan ekonom umumnya lebih menyukai pajak pigovian daripada regulasi karena biaya penerapan pajak lingkungan jauh lebih murah bagi masyarakat secara keseluruhan. Untuk mencapai ambang polusi tertentu, pemerintah (misalnya Kementerian Negara Lingkungan Hidup) tinggal menghitung tingkat pajak yang paling tepat diterapkannya. Semakin tinggi tingkat pajaknya, akan semakin banyak penurunan polusi yang terjadi. Jika pajaknya terlalu tinggi, semua pabrik akan mengalami penurunan dan polusi akan berkurang menjadi nol.

Pada dasarnya, pajak pigovian secara langsung menerapkan harga atas hak berpolusi. Pajak pigovian ini juga mengalokasikan hak berpolusi kepada perusahaan atau pabrik yang paling sulit menurunkan kadar polusinya atau yang dihadapkan pada biaya paling tinggi untuk menurunkan polusi misalnya, karena biaya alat penyaring polusinya sangat mahal. Berapa pun target penurunan polusi yang diinginkan, pemerintah akan bisa mencapainya dengan biaya termurah melalui penerapan pajak pigovian ini.

Para ekonom juga berkeyakinan bahwa penerapan pajak pigovian merupakan cara terbaik untuk menekan kerusakan lingkungan, seperti menurunkan polusi, pengendalian kerusakan lingkungan melalui regulasi tidak akan memberikan insentif bagi pabrik-pabrik pencipta polusi untuk berusaha mengatasi polusi semaksimal mungkin. Apabila sebuah pabrik polusinya sudah berada di bawah ambang maksimal pabrik itu tidak akan mau membuang biaya lebih besar agar polusinya bisa ditekan lebih rendah lagi. Sebaliknya, pajak akan memberikan insentif kepada pabrik tersebut terus mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan, mereka akan terus mendorong menurunkan polusi, karena semakin rendah polusi yang mereka ciptakan akan semakin sedikit pula pajak yang harus mereka bayar.

2. Eksternalitas

Berbagai pendapat mengemukakan teorinya tentang pengertian eksternalitas. Pendapat oleh Rosen (1988) menyatakan bahwa eksternalitas terjadi ketika aktivitas suatu kesatuan mempengaruhi kesejahteraan kesatuan yang lain yang terjadi diluar mekanisme pasar (*non market mechanism*). Tidak seperti pengaruh yang ditransmisikan melalui mekanisme harga pasar, eksternalitas dapat mempengaruhi efisiensi ekonomi.

Fisher (1996) mengatakan bahwa eksternalitas terjadi bila satu aktivitas pelaku ekonomi (baik produksi maupun konsumsi) mempengaruhi kesejahteraan pelaku ekonomi lain dan peristiwa yang ada terjadi di luar mekanisme pasar. Sehingga ketika terjadi eksternalitas, maka *privat choice* oleh konsumen dan

produsen dalam *private markets* umumnya tidak menghasilkan sesuatu yang secara ekonomi efisien.

Berdasarkan pada pemahaman di atas dapat dijelaskan bahwa dalam perspektif teoritis. Eksternalitas terjadi karena adanya perbedaan antara *marginal sosial* dan *private cost* suatu barang. Dalam kasus kerusakan lingkungan menimbulkan *negative externality* karena tidak adanya unsur biaya tambahan dalam bentuk *social cost* masuk dalam komponen harga barang akhir. Oleh karena itu diperlukan *government intervention* dalam bentuk penetapan pajak atau subsidi guna mengoreksi dampak-dampak dari eksternalitas (Verhoef dan Nijkamp, 2000) dalam Ansky (2010:23).

a. Bentuk-Bentuk Eksternalitas

Eksternalitas dalam kenyataannya memiliki dua macam bentuk, yaitu :

1. Eksternal Negatif

Eksternalitas negative (Biaya Eksternal) adalah biaya terhadap pihak ketiga selain pembeli dan penjual pada suatu macam barang yang tidak direfleksikan dalam harga pasar. Ketika terjadi eksternalitas yang negatif, harga barang atau jasa tidak menggambarkan biaya sosial tambahan (*marginal social cost*) secara sempurna pada sumber daya yang dialokasikan dalam produksi. Baik pembeli maupun penjual barang tidak memperhatikan biaya-biaya ini pada pihak ketiga.

2. Eksternalitas Positif

Eksternalitas positif adalah keuntungan terhadap pihak ketiga selain penjual atau pembeli barang atau jasa yang tidak direfleksikan dalam

harga. Ketika terjadi eksternalitas positif maka harga tidak sama dengan keuntungan sosial tambahan (*marginal cost benefit*) dari barang dan jasa yang ada.

Contoh dari eksternalitas positif ini adalah dengan adanya suntikan antibody terhadap suatu penyakit, maka suntikan tersebut selain bermanfaat bagi orang yang bersangkutan juga bermanfaat bagi orang lain yakni tidak tertular penyakit. Menurut Harwick dan Olewifer (1998) mengatakan bahwa terdapat dua penggambaran eksternalitas, yakni :

- a) *Eksternalitas Privat*, dan
- b) *Eksternalitas Public*.

Selain itu eksternalitas juga terkait dalam efisiensi alokasi sumber daya alam. Hal ini sangat perlu peranan pemerintah dalam pengendalian eksternalitas. Melalui penetapan pajak pigovian, dan jika solusi yang diberikan swasta dalam mengatasi eksternalitas tidak berhasil pemerintah akan turun tangan mengatasinya dengan seperti kebijakan tentang regulasi pajak pigovian.

3. Asas Kebijakan Pajak Adam Smith

Pajak memiliki tujuan yang searah dengan tujuan hukum pada umumnya, yaitu tujuan untuk memperoleh rasa keadilan, dimana pemungutan pajak diarahkan pada keseimbangan antara pungutan pajak yang dibebankan dengan pemanfaatan yang dilakukan oleh wajib pajak. Pajak dibebankan secara umum terhadap semua subjek pajak tanpa adanya diskriminasi. Menurut Adam Smith

dalam Waluyo (2011:13), untuk mencapai tujuan dari pajak maka pemungutan pajak harus sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak, yaitu :

a. *Equality and Equity* (Keseimbangan atau Keadilan)

Equality atau kesamaan mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Sebagai contoh bahwa dalam pajak penghasilan bukan orang yang mempunyai penghasilan yang sama dikenakan pajak yang sama, melainkan orang yang mempunyai penghasilan kena pajak yang sama akan dikenakan pajak yang sama. Penghasilan yang diperoleh wajib pajak dikurangi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang jumlahnya bagi setiap orang tidak sama, melainkan bergantung kepada susunan keluarga. Pada hakikatnya, bukan susunan keluarga yang menentukan, melainkan pengeluaran-pengeluaran yang mutlak untuk kebutuhan hidup primer bagi keluarga wajib pajak. Kalau jumlah keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak banyak, maka jumlah pengeluaran untuk kebutuhan primer akan banyak juga dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak mempunyai tanggungan keluarga atau jumlah keluarganya kecil.

Di negara lain, di samping jumlah keluarga, juga keadaan keluarga ikut mempengaruhi daya pikul seseorang. Jika di antara keluarga wajib pajak ada anak yang menyandang kecacatan atau penyakit berat yang kronis, atau umur wajib pajak sudah melebihi 65 tahun maka keadaan itu akan juga memperbesar pengeluaran untuk kesehatan sehingga mempengaruhi daya pikul seseorang. *Equality* atau kesamaan dalam pajak-pajak lazimnya juga disebut *non-discrimination*, sehingga orang asing dan warga negara Indonesia yang berada

dalam keadaan yang sama akan diperlakukan sama dan dikenakan pajak yang sama besar. Penyusunan undang-undang harus memenuhi syarat-syarat perundang-undangan dan menganut sistem tertentu, dan diutamakan keadilan serta kepastian hukum. kepastian hukum berarti bahwa makna kalimat dan makna istilah harus tepat, tegas dan tidak ambigius atau mengandung arti ganda, ataupun memberi kesempatan untuk ditafsirkan lain daripada yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang kepastian hukum tergantung pada susunan kalimat dan penggunaan istilah yang tepat. Penggunaan istilah hukum yang sudah diberlakukan akan menambah kepastian hukum.

Kata *equity* di dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan kata “keadilan”, tetapi sebenarnya ini kurang tepat, sebab dalam bahasa Jerman ada pengertian :

- a. *Gerechtigkeit*, dan
- b. *Billigkeit*,

Yang dalam bahasa Belanda adalah *rechtvaardigheid* dan *bilijkheid*, sedangkan dalam bahasa Inggris ialah *lawful* dan *equity*. dalam bahasa Indonesia tidak dikenal perbedaan itu sehingga untuk kedua istilah tersebut digunakan kata “keadilan”. Menurut Soemitro Rochmat (2011:16) yang membedakan arti dua istilah itu dengan menggunakan kata keadilan untuk *Gerechtigkeit*, dan kata kepatutan untuk *Billigkeit*. Dalam literatur, *Gerechtigkeit* digunakan untuk pengertian “keadilan” pada umumnya, dan kata *Equity* atau *Biligkeit* digunakan untuk “keadilan” dalam kasus khusus atau kasus tertentu.

Jika melihat kepada Sir Paul Vinogradov dalam bukunya *Common Sense of Law*, ia memberikan tiga fungsi *equity* atau kepatutan, *Equity* dalam hukum dapat berfungsi sebagai:

1. *jus adjuvandi*, untuk menyesuaikan hukum;
2. *jus supplendi*, untuk menambah hukum;
3. *jus corrigendi*, untuk mengoreksi hukum.

Mungkin suatu ketentuan hukum dalam undang-undang secara umum sudah dirasa adil karena sudah memenuhi syarat yang sama, diberlakukan secara sama (*equality*). Tetapi ada kalanya bahwa apa yang adil secara umum, belum tentu adil dalam kasus tertentu. Dalam hukum pajak terdapat suatu contoh di masa lampau berlaku Bea Balik Nama untuk harta tidak bergerak jika harta tidak bergerak beralih pemiliknya harus dibayar Bea Balik Nama, seperti sekarang berlaku untuk kendaraan bermotor, Bea Balik Nama (*Recht van Overschijving*) menurut *Ordonnantie Recht van Overschrijving* dikenakan pada *overeenkomst tot overdracht* (perjanjian peralihan) suatu harta tidak bergerak. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak.

b. Certainty (Kepastian hukum)

Certainty atau kepastian hukum adalah tujuan setiap undang-undang, dalam membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat umum, harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang adalah jelas, tegas dan tidak mengandung arti ganda atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain. Kepastian hukum banyak bergantung kepada susunan kalimat,

susunan kata dan penggunaan istilah yang sudah dibakukan. Untuk mencapai tujuan tersebut penggunaan bahasa hukum secara tepat sangat diperlukan karena bahasa hukum adalah bahasa Indonesia, maka kepastian hukum juga banyak bergantung kepada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia tunduk kepada norma-norma bahasa yang sudah baku.

Dalam menyusun undang-undang yang baik perlu terlebih dahulu dikuasai asas-asas hukum yang sudah diterima secara umum oleh kalangan orang yang berprofesi hukum, seperti:

1. *lex specialis derogat lex generalis*
2. *lex posterior derogat lex anterior*
3. *pacta sunt servanda*
4. *lex locus contractus*
5. *nulla poena sine privilegia lege*
6. *non-diskriminasi*
7. asas domisili, sumber, kebangsaan
8. asas keajegan
9. asas kontinuitas
10. asas keadilan dan sebagainya

Di samping itu dalam penyusunan undang-undang wajib memahami cara-cara dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dan untuk itu perlu dikuasai *legal drafting* dan *legalistic drafting*. Dalam pemberian definisi harus dijaga supaya tidak terdapat kekosongan atau *loopholes* yang masih dapat diselundupi. Harus diperhatikan juga, jangan memberi definisi yang terlalu luas melainkan seberapa boleh diberikan definisi yang sempit yang tepat. Sistem memperluas dan mempersempit definisi harus diberikan dalam undang-undang

yang mudah dimengerti. Uraian yang “limitatif” lebih diutamakan daripada uraian yang “enunsiatif”. Kata-kata “seperti”, “antara lain”, “di antaranya”, bila digunakan dalam teks undang-undang akan menambah ketidakpastian hukum. Bila mengenai sesuatu perlu diberikan penafsiran, hal ini sebaiknya dilakukan secara *otentik*, artinya penafsiran itu dilakukan oleh pembuat undang-undang itu sendiri dalam undang-undang yang bersangkutan, yaitu dalam pasal 1 yang memuat arti dan istilah-istilah secara umum atau diberikan dalam pasal-pasal khusus yang bersangkutan. Penjelasan yang diberikan dalam memori penjelasan, tidak mengikat, sebab penjelasan bukan merupakan ketentuan undang-undang sehingga masih dapat dipersoalkan di muka pengadilan. Tafsiran yang diberikan oleh pelaksana sangat lemah dan masih dapat dijadikan sengketa dalam pengadilan. Dalam praktek sering pelaksana memberikan tafsiran mengenai sesuatu tetapi menurut hukum ini tidak mengikat walaupun tafsiran itu digunakan olehnya untuk melaksanakan undang-undang yang bersangkutan.

Tafsiran lain ialah tafsiran yang sistematis yang menghubungkan sesuatu dengan tafsiran yang terdapat dalam undang-undang atau peraturan lain yang masih ada hubungannya. Kata-kata dalam suatu peraturan harus ditafsirkan dalam hubungannya dengan kalimat yang bersangkutan. Dan kalimat-kalimat itu harus juga ditafsirkan dalam hubungannya dengan ketentuan lain dalam undang-undang yang bersangkutan. Dan akhirnya, karena undang-undang merupakan suatu sistem maka undang-undang harus ditafsirkan dalam hubungannya dengan undang-undang lain, dalam hubungannya dengan hukum secara keseluruhannya. Maka oleh sebab itu jangan diberikan kesempatan kepada pelaksana untuk meberikan penafsiran

mengenai suatu kepastian hukum. Semua pungutan pajak harus berdasarkan Undang – Undang yang berlaku, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

c. *Convenience of Payment* (Pemungutan pajak yang tepat waktu)

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik) misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah. Tidak semua wajib pajak mempunyai saat *convenience* yang sama, yang mengenakan untuk membayar pajak. Karyawan, buruh, pegawai akan lebih mudah membayar pajak pada saat mereka menerima gaji, upah atau honorarium, apakah setiap bulan atautkah setiap minggu atau setiap hari. Lain halnya dengan seorang petani, ia akan lebih mudah diminta untuk membayar pajak setelah panen, dan setelah hasil panen dijual, daripada pada waktu ia mulai menanam. Seorang pedagang lebih mudah membayar pajak pada waktu ia menerima pembayaran dari debiturnya atau kliennya. Seseorang yang menerima deviden atau bunga, lebih mudah membayar pajak pada saat ia menerima dividen atau pada saat ia menerima bunga menurut (Soemitro Rochmat, 2011:26).

Sistem ini memang diterapkan di Indonesia, baik dalam pajak pendapatan maupun dalam pajak penghasilan. Dalam sistem lama kita mengenal pungutan di muka dari pajak pendapatan, dalam bentuk PBDR, MPS dan MPO, pungutan PPd oleh majikan berdasarkan pasal 17a Ordonasi Pajak Pendapatan, pembayaran surat fiskal luar negeri dan sebagainya. Semua pungutan itu mempunyai tujuan untuk memudahkan wajib pajak, sebab wajib pajak dapat dengan mudah

membayar pajaknya pada saat ia mempunyai uang. Tapi sebenarnya ada manfaat lain yang tidak disebut yaitu bahwa pemerintah selama tahun berjalansudah mendapatkan pemasukan uang pajak dari tahun yang bersangkutan, tanpa menunggu sampai tahun pajak berikutnya. Dengan hilangnya sifat pajak yang mandiri seperti PBDR dan MPS/MPO yang diatur dengan undang-undang sendiri maka terjadi kesulitan yang rupanya kurang mendapatkan perhatian, yaitu bilamana atau pada saat pajak atas pembayaran gaji, bunga, dividen, dan royalty itu terutang.

d. *Economics of Collections* (Ekonomis)

Syarat keempat adalah berhubungan dengan biaya pemungutan. Dalam membuat undang-undang pajak yang baru, para konseptor wajib mempertimbangkan bahwa biaya pemungutan harus relatif kecil dibandingkan dengan uang pajak yang masuk. Tentunya tidak akan ada artinya memungut pajak baru yang hasilnya sebagian besar akan habis untuk biaya pemungutan, sehingga hanya sebagian kecil saja yang masuk ke dalam kas negara. Maka oleh sebab peraturan pajak baru yang memungut pajak, menambah pajak, atau mengurangi hasil pajak belum dapat diberlakukan sebelum akibat penambahan atau pengurangan pajak dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan negara. Semua pengurangan atau penghapusan pajak harus dilakukan sesuai dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang. Maka oleh karena itu Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

4. Kebijakan Pajak

Kebijakan dalam perpajakan adalah kebijakan yang mengatur sistem perpajakan dalam suatu negara dikatakan bahwa kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat berbagai faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak (Suandy, 2008:10). Hal ini tentunya dikarenakan pemerintah dengan otoritas yang dimilikinya berusaha untuk memaksimalkan penerimaan, sehingga terdapat dasar pemikiran bahwa penentu kebijakan publik berusaha untuk memaksimalkan penerimaan (salah satunya adalah pajak) yang dapat ditarik dari sektor swasta (Darussalam & Septriadi, 2006:1-2; Hettich & Winner, 2003:43).

Berdasarkan kajian kebijakan publik, apabila pajak ditinjau dari aspek yuridis dan aspek ekonomis sesungguhnya telah memenuhi unsur-unsur tujuan, proposal, program, keputusan dan efek dimana telah sesuai seperti yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro bahwa pajak mengemban fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend* (Rahayu, 2010:12). Mengacu kepada pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan hubungan antara pajak sebagai salah satu bentuk penerimaan negara. Menurut (Marsuni, 2006:15) pajak adalah aplikasi dari kebijakan negara, dan antara pajak dengan kebijakan negara tidak dapat dipisahkan. Karena itu aplikasi tersebut merupakan bentuk pilihan pemerintah yang memungkinkan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuannya apabila dirumuskan secara jelas, pasti, terarah dan terukur.

Kebijakan pajak dirumuskan oleh Lauddin Marsuni seperti yang dikutip oleh Rahayu (2010:13) adalah sebagai berikut :

- a) Suatu pilihan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang penerimaan negara, dan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif.
- b) Suatu tindakan pemerintah dalam rangka memungut pajak, guna memenuhi kebutuhan dana untuk keperluan negara.
- c) Suatu keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk digunakan menyelesaikan kebutuhan dana bagi negara.

Menurut Rahayu (2010:16) kebijakan pajak adalah suatu bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kebijakan ekonomi atau kebijakan pendapatan negara (*fiscal policy*). Kebijakan pajak merupakan alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi dimana kebijakan ini dapat menunjang perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara. Maka kebijakan pajak dibuat pemerintah dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara.

Menurut Marsuni (2006:34) model kebijakan negara sebagai model yang diikuti dalam perumusan kebijakan perpajakan di Indonesia antara lain :

- a) Model kelembagaan, adalah model kebijakan negara sebagai hasil dari lembaga atau intitusi kenegaraann atau institusi pemerintahan.

- b) Model proses, yaitu model kebijakan negara yang memandang bahwa kebijakan negara sebagai proses dari suatu aktivitas politik, yakni sebagai suatu rangkaian kegiatan politik, berupa identifikasi masalah, perumusan kebijakan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.
- c) Model inkrementalis yang mengajarkan bahwa suatu kebijakan sebagai kelanjutan masa lalu. Hal ini dapat dilihat dimana kebijakan perpajakan saat ini adalah kelanjutan dari kebijakan perpajakan pada masa lalu walaupun dengan berbagai modifikasi.

5. Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah

Menurut Suparmoko (2008:89), suatu kebijakan sumber daya alam dan lingkungan yang bertanggung jawab terhadap generasi saat ini maupun generasi yang akan datang terdiri dari satu himpunan peraturan serta tindakan yang berhubungan dengan penggunaan sumber daya alam dan lingkungan yang membuat perekonomian bekerja efisien serta bertahan dalam waktu yang tidak terbatas, tidak menurunkan pola konsumsi agregat dan tidak membiarkan lingkungan fisik menjadi rusak, maupun tidak menimbulkan risiko yang besar bagi generasi yang akan datang, tetapi justru sebaliknya akan membuat generasi yang akan datang lebih sejahtera.

Menurut Suparmoko (2008:91), intervensi kebijakan dapat dikelompokkan menjadi : a) insentif atas dasar kekuatan pasar yang diharapkan mempengaruhi perilaku perorangan (*Market Based Instrumen* = MBI), b) instrumen komando dan pengawasan (*Comand and Control* = CAC) yang mengatur kegiatan lewat

larangan atau pembatasan pada sumber-sumber pencemaran, dan pengeluaran-pengeluaran pemerintah untuk pembersihan lingkungan kerangka kebijakan ini dapat dilihat pada tabel pengelompokan berikut ini :

Tabel 2. Kerangka Kebijakan Untuk Perlindungan Lingkungan

Kebijakan	Instrumen Langsung	Instrumen Tidak Langsung
Insentif dengan mekanisme pasar	Pengaturan pencemaran; perdagangan perizinan; sistem pembayaran kembali deposit.	Pajak dan subsidi terhadap bahan dan produk; subsidi pada barang dan bahan pengganti.
Komando dan pengawasan	Peraturan atau ketentuan emisi atau buangan (sumber pasti, kuota yang tidak dapat diganti).	Peraturan atau pembatasan terhadap peralatan, proses, bahan dan produk.
Pengeluaran pemerintah	Pengaturan terhadap pengeluaran lembaga pemerintah untuk kegiatan purifikasi, pembersihan, buangan limbah, dan penegakan hukum dan peraturan.	Pengembangan teknologi bersih, produksi bersih.

Sumber : Ezkeland dan Jimenez (1992) dalam Suparmoko (2008)

Pengelolaan dan pemanfaatan air tanah sangat bergantung pada kebijakan aturan yang ada. Menurut Kodoatie *et al.* (2007) dalam Adoe (2008:29), kebijakan yang diambil dalam rangka pengendalian pemanfaatan air tanah antara lain: pengaturan persyaratan dalam pemberian izin pengeboran dan pembatasan debit pengambilan. Kebijakan ini bertujuan mempertahankan kesinambungan keberadaan air tanah agar mampu menopang kebutuhan untuk jangka panjang dan untuk masa yang akan datang.

Kebijakan pengendalian pemanfaatan air tanah merupakan instrumen yang sangat penting dalam rangka pengendalian dampak lingkungan. Menurut

Kodoatie *et al.* (2007) dalam Adoe (2008:34), perizinan air tanah merupakan bentuk legimitasi dalam pengelolaan air tanah juga dimaksudkan sebagai pengendalian dalam pendayagunaan air tanah. Izin dapat dicabut jika terbukti menimbulkan kerusakan lingkungan. Izin hanya diberikan untuk daerah-daerah yang kondisi air tanahnya masih aman atau masih memungkinkan dapat dimabil tanpa mengakibatkan penurunan lingkungan air tanah. Izin pemakaian air tanah perlu dimiliki mengingat cara pengeboran air tanah atau penggunaanya mengubah kondisi dan lingkungan air tanah antara lain berupa penyusutan ketersediaan air tanah, penurunan muka air tanah, perubahan pola aliran air tanah, penurunan kualitas air tanah, mengganggu sistem akuifer atau penggunaanya untuk memenuhi kebutuhan, mengambil air tanah dalam jumlah yang melebihi ketentuan.

6. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal kebijakan fiskal, yang dilakukan dengan menghimpun dana dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat berdasarkan hubungan-hubungan perjanjian. Sehingga masyarakat melakukan pembayaran pajak berdasarkan perjanjian untuk membiayai kegiatan pemerintah yang sifatnya untuk hajat hidup orang banyak, yang dampaknya pembayaran pajak tersebut dirasakan oleh masyarakat.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “pajak adalah

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Yuswanto (2010:1) Pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa yang dilakukan oleh pemerintah kepada wajib pajak. Sifat ini disebabkan oleh kebutuhan negara untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan demi hajat hidup orang banyak. Sedangkan menurut Rochmat Soemitro (2012:10) bahwa : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Andriani (2011:13), dalam Brotodihardjo (2011:14), dalam buku Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Sommerfeld *et al.* (2003:11) Pajak adalah pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan secara langsung dan proporsional, agar

pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Pada dasarnya pengertian pajak dan pandangan para ahli yang memberikan definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama. Namun dalam hal ini yang menjadi wajib pajak bukan orang perseorangan, namun pihak swasta sebagai wajib pajak dalam memelihara dan menaggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, karena siapapun yang memanfaatkan sumber daya alam wajib membayar pajak yang bersifat *kontrasepsi* sehingga pembayaran dilakukan demi terciptanya pelestarian lingkungan hidup.

b. Fungsi Pajak

Secara umum pajak memiliki 2 fungsi, yaitu :

1) Fungsi penerimaan (*Budgetair*)

Dalam fungsi ini pajak mempunyai peran besar dalam penyelenggaraan negara, pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai semua pengeluaran-pengeluaran negara.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Dalam Soemitro (2006:2) pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, sebagai contohnya pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam buku perpajakan Indonesia, Waluyo (2011) menjelaskan bahwa sistem pemungutan pajak dibagi sebagai berikut :

a) Sistem *Official Assesment*

Dalam sistem ini fiskus memiliki peran utama untuk menentukan besar pajak terutang. Ciri-ciri sistem *official assesment* adalah pajak terutang ditentukan oleh fiskus, wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan oleh fiskus.

b) Sistem *Self Assesment*

Pada sistem pemungutan ini wajib pajak memiliki peran utama yang diberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besar pajak terutang yang harus dibayar

c) Sistem *Withholding*

Sistem pemungutan ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

7. Air Tanah

a. Pengertian Air Tanah

Menurut Bisri (2012:1) Air tanah (*groundwater*) adalah air yang menempati rongga-rongga pada lapisan geologi dalam keadaan jenuh

dengan jumlah yang cukup (identik dengan akuifer). Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Air tanah dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta no. 38 Tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

b. Lapisan Pembawa Air Tanah

Dalam bukunya tentang Air Tanah, Bisri (2012:2) mengemukakan bahwa lapisan pembawa air tanah atau akuifer dapat dibedakan menjadi 5 macam berdasarkan susunan lapisan geologi (litologinya) dan besarnya koefisien kelulusan air (K) yakni :

1) Akuifer Bebas (*Unconfined Aquifer*)

Akuifer bebas atau akuifer tak tertekan adalah air tanah dalam akuifer tertutup lapisan impermeable, dan merupakan akuifer yang mempunyai muka air tanah. *Unconfined Aquifer* adalah akuifer jenuh air (*satured*). Lapisan pembatasnya yang merupakan *aquitard*, hanya pada bagian bawahnya dan tidak ada pembatas *aquitard* di lapisan atasnya, batas di lapisan atas berupa muka air tanah. Permukaan air tanah disumur dan air tanah bebas adalah permukaan air bebas, jadi permukaan air tanah bebas adalah batas antara zona yang jenuh dengan air tanah dan zona yang aerasi (tak jenuh) diatas zona yang jenuh. Akuifer jenuh disebut juga sebagai *phriatic aquifer*, *non artesian aquifer* atau *free aquifer*.

2) Akuifer Tertekan (*Confined Aquifer*)

Akuifer tertekan adalah suatu akuifer dimana air tanah terletak di bawah lapisan kedap air (*impermeable*) dan mempunyai tekanan lebih besar daripada tekanan atmosfer. Air yang mengalir (*no flux*) pada lapisan pembatasnya, karena *confined aquifer* merupakan akuifer yang jenuh air yang dibatasi oleh lapisan atas dan bawahnya.

3) Akuifer Setengah Terkekang (*Semiconfined Aquifer*)

Akuifer setengah terkekang adalah suatu akuifer jenuh air, dengan bagian atas dibatasi oleh lapisan setengah kedap air (nilai kelulusannya terletak antara akuifer dan akuitar) dan pada bagian bawah dibatasi oleh lapisan kedap air. Pada lapisan pembatas dibagian atasnya dimungkinkan masih ada air yang mengalir ke akuifer tersebut. Akuifer ini disebut juga dengan *leaky-artesian aquifer*.

4) Akuifer Menggantung (*Ferced Aquifer*)

Akuifer menggantung adalah dimana massa air tanahnya terpisah dari air tanah induk oleh lapisan yang relatife kedap air yang tidak begitu luas dan terletak pada zona tidak jenuh air.

5) Akuifer Berganda (*Multiple Aquifer*)

Akuifer berganda adalah suatu akuifer jenuh air yang struktur lapisannya gabungan dari jenis akuifer-akuifer yang telah dijelaskan sebelumnya. Di bumi, jenis akuifer ini paling banyak dijumpai.

c. Dampak Pemompaan Air Tanah

Air merupakan kebutuhan utama bagi kehidupan semua makhluk hidup di bumi. Salah satu sumber air adalah air tanah, air tanah memang tergolong sumber daya alam yang dapat diperbaharui namun apabila air tanah terus menerus diambil maka akan muncul dampak-dampak bagi lingkungan. Menurut Bisri (2012:10), beberapa dampak pemompaan air tanah yang berlebihan adalah sebagai berikut :

1) Intuisi Air Laut

Intuisi air laut banyak terjadi di daerah sekitar pantai. Pengambilan air tanah yang berlebihan membuat kekosongan air dalam tanah sehingga air laut merembes masuk.

2) Penurunan Tanah

Penurunan tanah dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan dan struktur seperti retak-retak atau amblesan, pembalikan arah sistem drainasi, dan meningkatkan kemungkinan terjadinya bencana banjir.

3) Penurunan Muka Air Tanah

Pemompaan air tanah yang berlebihan membuat air tanah terus berkurang, pengisian air tanah membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga membuat air tanah akan semakin menurun apabila proses pengambilannya tidak diawasi dengan baik.

4) Kekeringan

Jika air tanah terus menerus diambil secara berlebihan dampak yang akan terlihat nantinya adalah kekeringan.

5) Penurunan Kualitas Air Tanah

Akibat pemompaan yang berlebihan maka lapisan-lapisan air tanah dapat dirembasi atau dimasuki sumber pencemaran.

d. Pelestarian Air Tanah

Pelestarian atau konservasi air tanah merupakan sebuah upaya memasukkan air ke dalam tanah dalam jumlah semaksimal mungkin dan atau pengambilan air tanah yang sesuai dengan ketersediaan air tanah secara seimbang, beberapa upaya konservasi yang dilakukan untuk pelestarian air tanah yang dikemukakan Bisri (2012:14) adalah sebagai berikut :

- 1) Pelestarian, yaitu upaya menjaga kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah agar tidak mengalami perubahan.
- 2) Perlindungan, yaitu upaya menjaga keberadaan serta mencegah terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah.
- 3) Pemeliharaan, yaitu upaya memelihara keberadaan air tanah agar tersedia sesuai dengan fungsi.
- 4) Pengawetan, yaitu upaya memelihara kondisi dan lingkungan air tanah agar selalu tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai.
- 5) Pengendalian kerusakan air tanah merupakan upaya mencegah dan menaggulangi kerusakan air tanah serta memulihkan kondisinya agar fungsinya dapat kembali seperti semula.

- 6) Pemulihan merupakan upaya untuk memperbaiki atau merehabilitasi kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula.
- 7) Pemantauan merupakan pengamatan dan pencatatan secara terus menerus atau perubahan kuantitas, kualitas, dan lingkungan air tanah yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan serta pengambilan air tanah. Pemantauan air tanah dilakukan dengan cara :
 - a) Membuat sumur pantau
 - b) Mengukur dan mencatat kedudukan muka air tanah pada sumur pantau dan atau sumur produksi terpilih.
 - c) Memeriksa sifat fisika, komposisi kimia, dan kandungan biologi air tanah pada sumur pantau dan sumur produksi.
 - d) Memetakan perubahan kualitas dan atau kuantitas air tanah.
 - e) Mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisik akibat pengambilan air tanah.

8. Pajak Air Tanah

a. Pengertian dan landasan Yuridis Pemungutan Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau air yang berasal dari batuan di bawah permukaan tanah. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 menyatakan pajak air tanah semula bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) dan termasuk ke dalam pajak Provinsi. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air

Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) dipecah menjadi dua jenis pajak yaitu pajak air permukaan yang dimasukkan ke dalam pajak provinsi serta pajak air tanah yang ditetapkan menjadi pajak kabupaten/kota (Bohari, 2012:9). Selanjutnya pajak air tanah disebut dengan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pemungutan pajak air tanah didasarkan pada dasar hukum yang jelas, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan wajib pajak pada khususnya. Dasar hukum pemungutan pajak air tanah pada kabupaten/kota adalah :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah, yang dinyatakan berlaku paling lambat satu tahun setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009, sepanjang peraturan daerah kabupaten/kota tentang pajak air tanah belum diberlakukan berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009.
3. Keputusan Gubernur yang mengatur tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dengan memperhatikan ketentuan nomor 2 (dua).
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak air tanah.

5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak air tanah sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak air tanah pada kabupaten/kota yang dimaksud (Bohari, 2012:12).

Pengenaan pajak air tanah tidak mutlak ada pada seluruh kabupaten/kota, untuk itu diperlukan penerbitan peraturan daerah oleh pemerintah kabupaten/kota tentang pajak air tanah yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

b. Subjek dan Objek Pajak Air Tanah

Subjek Pajak Air Tanah berdasarkan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Maka, pada pengenaan pajak air tanah, subjek pajak dan wajib pajak berada pada diri orang atau badan yang sama.

Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan yang dikecualikan dari Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk :

- 1) Keperluan dasar rumah tangga;
- 2) Keperluan perkantoran;
- 3) Keperluan pengairan pertanian;

- 4) Keperluan perikanan rakyat; dan
- 5) Keperluan perbadatan.

c. Dasar Pengenaan, Perhitungan, dan Tarif Pajak Air Tanah

Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. Nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut :

- 1) Jenis sumber air;
- 2) Lokasi sumber air;
- 3) Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- 4) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- 5) Kualitas air ; dan
- 6) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Tarif pajak air tanah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah sebesar 20 % (dua puluh persen). Cara Penghitungan Pajak air tanah adalah sebagai berikut :

$$\text{Pajak Air Tanah} = 20 \% \times (\text{Volume air yang digunakan} \times \text{Harga dasar air})$$

d. Fungsi dan Tujuan Pajak Air Tanah

Menurut (Bohari, 2012:15) pemungutan pajak akan terlaksana dengan baik apabila sesuai dengan fungsinya. Secara umum pajak memiliki dua fungsi, yaitu :

- 1) Pajak berfungsi sebagai *budgetair*, yaitu fungsi utama dari pajak tersebut yang terletak disektor publik, yang dimana pajak merupakan alat untuk memasukkan uang ke kas Negara yang pada waktunya akan dipergunakan untuk pengeluaran Negara, dalam hal ini pengeluaran – pengeluaran rutin dan pembangunan.
- 2) Pajak berfungsi sebagai *regulerend*, artinya pajak dipergunakan untuk mengatur pajak itu sendiri dan juga mengatur bidang – bidang lain seperti bidang ekonomi, moneter, sosial, kultural maupun dalam bidang politik.

Fungsi dan tujuan pajak air tanah pada prinsipnya sama dengan fungsi dan tujuan pajak pada umumnya, yaitu :

- a) Pajak air tanah sebagai fungsi *budgeter*, yaitu fungsi utama dari pajak yang terletak di sektor publik yang dimana pajak air tanah merupakan alat untuk memasukkan uang ke kas daerah. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran daerah baik langsung maupun tidak langsung serta untuk menjalankan tugas – tugas rutin Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah.

b) Pajak air tanah sebagai fungsi *regulerend*, yaitu pajak air tanah berfungsi untuk mengatur pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai pajak air tanah. Pengaturan pengambilan dan pemanfaatan pajak air tanah untuk menghindari kecurangan dari pelaku usaha terkait debit air yang dipergunakan.

Pada fungsi *regulerend*, pajak digunakan untuk mengarahkan masyarakat agar bertindak sesuai dengan keinginan pemerintah. Artinya pajak bukan hal untuk mendapatkan sumber dana yang sebanyak – banyaknya, namun untuk dijadikan kebijakan yang mampu mengarahkan baik perseorangan maupun kelompok dalam menjaga dan merawat lingkungan, yang mencirikan pembangunan yang berkelanjutan. Asas pencemar membayar merupakan hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga lingkungan, sebagai himbauan yang dilakukan sehingga mengurangi dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh pihak swasta. Inilah yang kemudian sebagai upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup.

9. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam penjelasan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah (PAD) yang bersumber dari :

a. Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Smeet mengartikan pengertian pajak daerah sebagai prestasi yang dipaksakan yang harus diserahkan kepada penguasa publik daerah, menurut norma – norma yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh penguasa publik tanpa adanya kontra prestasi perorangan tertentu sebagai pengantinya.

Berdasarkan pengertian mengenai pajak daerah tersebut maka unsur – unsur dari pajak daerah, yaitu

- a. Pembayaran berupa iuran wajib yang dilakukan kepada pemerintah daerah (penguasa publik).
- b. Pungutannya dapat dipaksakan
- c. Pungutannya mengikuti peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- d. Pungutan dilaksanakan tanpa adanya balas jasa (kontra prestasi) langsung dari pemerintah.

b. Retribusi Daerah

Menurut Pasal 1 angka 64 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, “retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Rormat Sumitro mengatakan bahwa retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa – jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan.

Menurut Davey, pembayaran retribusi harus memenuhi dua syarat, yaitu:

1. Dasar untuk mengenakan retribusi harus didasarkan pada total *cost* dari pelayanan – pelayanan yang disediakan.
2. Dalam beberapa hal retribusi harus didasarkan pada kesinambungan harga jasa suatu pelayanan, yaitu atas dasar mencari keuntungan.

Berdasarkan pengertian mengenai retribusi daerah maka dapat dikemukakan ciri – ciri retribusi daerah :

1. Retribusi dipungut oleh negara dalam hal ini pungutan pendapatan daerah dilakukan oleh pejabat publik;

2. Dalam pungutan terdapat paksaan secara ekonomis;
3. Adanya kontra prestasi berupa jasa dan pelayanan yang diberikan oleh negara;
4. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan jasa-jasa yang disiapkan oleh negara.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan daerah yang relatif cukup besar, maka kepada daerah juga diberikan sumber – sumber pendapatan berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai dengan undang – undang. Pengelolaan kekayaan daerah tersebut berasal dari perusahaan daerah. Dalam penjelasan umum Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah, pengertian Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan atau badan yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagainya merupakan kegiatan daerah yang dipisahkan.

Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai pemilik sepenuhnya perusahaan atau sebagai pemilik dari sebagian saham yang ada pada perusahaan. Tujuan perusahaan daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah dengan mengutamakan pemberian jasa kepada masyarakat dan memberikan dukungan ekonomi daerah. Perusahaan daerah dapat dibedakan dalam 2 (dua) kategori yaitu :

1. Perusahaan asli daerah yaitu perusahaan daerah yang didirikan oleh daerah itu sendiri;
2. Perusahaan daerah yang berasal dari pemerintah atasannya.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan usaha yang dilakukan perangkat pemerintah daerah yang bukan merupakan kewenangan dari perangkat daerah yang bersangkutan. Hal – hal yang menyangkut usaha daerah yang sah adalah :

1. Usaha yang dilakukan oleh perangkat pemerintah daerah yang dalam kegiatannya menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat dipergunakan oleh masyarakat dengan ganti rugi. Seperti penjualan alat berat dan bahan jasa.
2. Usaha daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan swasta, seperti bunga simpanan giro dan bank serta penerimaan dari denda kontraktor.

10. Pengendalian Kerusakan Lingkungan atas Pemanfaatan Air Tanah

Pengendalian kerusakan lingkungan atas pemanfaatan air tanah dapat dicegah dengan cara :

a. Konservasi Air Tanah

Upaya dalam konservasi air bawah tanah dilakukan pemantauan terhadap perubahan muka dan mutu air bawah tanah melalui sumur pantau. Setiap pemegang izin pengambilan air bawah tanah dan izin pengambilan

mata air, wajib melaksanakan konservasi air bawah tanah sesuai dengan fungsi kawasan yang ditetapkan sesuai tata ruang wilayah yang bersangkutan (Bisri, 2012:30).

Menurut Kodoatie *et al.* (2007:269) konservasi air tanah dapat dilaksanakan dengan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Penentuan Zona Konservasi air tanah, dengan kriteria diantaranya penyusunan zona konservasi ditujukan untuk mengoptimalkan fungsi *recharge area* dalam menjaga ataupun meningkatkan volume air tanah.
2. Perlindungan dan pelestarian air tanah, sesuai dengan Pasal 33 RPP Air Tanah Tahun 2007 merupakan usaha menjaga kelestarian kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah agar tidak mengalami perubahan.

Perlindungan dan pelestarian air tanah menurut Kodoatie *et al.* (2007:343) dapat dilakukan dengan upaya :

- a. Menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah, dengan cara :
 1. Pemeliharaan kelangsungan fungsi air dan daerah tangkapan air.
 2. Pengendalian pemanfaatan air, yang diwujudkan dalam larangan pengeboran, penggalian, dan kegiatan lain dalam radius 200 m dari lokasi pemunculan mata air.
 3. Pengisian air pada sumber air.
- b. Menjaga daya dukung akuifer dengan cara : Pengaturan sarana dan prasarana sanitasi, Perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air,

Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu, Pengaturan daerah tentang sumber air.

c. Memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak dengan cara :

1. Rehabilitasi hutan dan lahan
2. Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, yang diwujudkan dalam pembatasan penggunaan air tanah hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.
3. Pengawetan air tanah, dilakukan untuk menjaga kesinambungan ketersediaan air tanah dalam kuantitas dan kualitas yang memadai guna memenuhi kebutuhan hidup, dilaksanakan dengan cara :

a. Mengendalikan pengambilan dan pemanfaatan air tanah.

Dilakukan guna menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan pemanfaatan air tanah sehingga tidak merusak kondisi dan lingkungan air tanah, dan dapat dilakukan dengan cara : penerapan perizinan air tanah, pengaturan debit pengambilan air tanah, pengaturan pelaksanaan *dewatering*, pengaturan pemanfaatan air tanah, penerapan tarif progresif yang ketat sesuai dengan kondisi air tanah.

b. Menghemat pemanfaatan air tanah dilakukan untuk efisiensi dan efektivitas pemanfaatan air tanah. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara :

1. Daur ulang, pemanfaatan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pokok air minum dan rumah tangga.
 2. Pengambilan sesuai kebutuhan.
 3. Pemanfaatan air tanah sebagai alternatif terakhir selama masih tersedia air yang lain.
 4. Gerakan hemat air.
- c. Memelihara kualitas air tanah.
- d. Mendorong penggunaan air yang saling menunjang (*conjunctive use*) antara air tanah dengan air selain air tanah.
4. Pemulihan air tanah, dilakukan untuk memperbaiki dan merehabilitasi kondisi dan lingkungan air tanah yang telah mengalami penurunan kuantitas dan atau kualitas agar lebih baik atau kembali seperti semula, pemulihan air tanah dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Mengurangi atau menghentikan pengambilan dan pemanfaatan air tanah pada akuifer yang tingkat kerusakan air tanahnya termasuk dalam kategori rawan, kritis atau rusak.
 - b. Membuat imbuhan air tanah buatan.
 - c. Merehabilitasi daerah imbuhan air tanah.
 5. Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah, merupakan upaya memelihara dan menjaga kualitas air tanah agar tetap dalam kondisi alamiahnya.

6. Pengendalian kerusakan kuantitas air tanah, yang dilakukan untuk menjaga, mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kuantitas air tanah dan lingkungan air tanah yang rusak akibat pengambilan air tanah yang insentif. Upaya pengendalian tersebut dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pengaturan kerapatan lokasi pengambilan air tanah;
 - b. Pembatasan debit pengambilan air tanah;
 - c. Perlindungan zona jenuh air tanah didaerah batu gamping;
 - d. Pengaturan kedalaman akuifer yang di sadap;
 - e. Pembatasan penyadapan air tanah di daerah yang sudah rawan dan kritis;
 - f. Membatasi pengambilan air tanah di daerah pantai yang dapat mengganggu keseimbangan antara muka ier tanah tawar dan asin;
 - g. Menghentikan pengambilan air tanah di daerah pantai;
 - h. Melarang pengambilan air tanah pada zona kritis dan zona rusak;
7. Pemantauan air tanah

Pemantauan air tanah dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara terus menerus atas perubahan kuantitas, kualitas dan lingkungan air tanah.


8. Pengembangan sistem informasi air tanah

Pengembangan sistem informasi air tanah terdiri atas kegiatan pengamnbilan dan pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan

data, pembaharuan data dan penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dibuat agar memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga pelaksanaan penelitian dapat berjalan sesuai dengan alur konsep yang telah dibuat sebelumnya. Pada penelitian ini memiliki kerangka pemikiran seperti yang disajikan di Gambar 1. Berdasarkan dari kerangka pemikiran tersebut, dapat dijelaskan bahwa konsep penelitian ini diawali dengan pemanfaatan air tanah yang dilakukan secara berlebihan yang selanjutnya diterapkan pajak air tanah dan setiap tahunnya Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta menerima pajak air tanah yang digunakan sebagai pengendalian kerusakan lingkungan akibat pengambilan air tanah secara berlebihan sebagai dana untuk merehabilitasi atau mengkonservasi air tanah agar tidak rusak dengan adanya pengambilan air tanah yang berlebihan muncullah eksternalitas, eksternalitas terdiri dari 2 yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif dengan adanya eksternalitas negatif muncullah *pigovian tax* sebagai kebijakan pajak yang diterapkan di Provinsi DKI Jakarta. Lalu diterapkan juga Asas Adam Smith dalam pengalokasian. Dan menggunakan fungsi pajak Regulerend yang berfungsi untuk mengatur. Berikut merupakan kerangka pemikiran dalam penelitian disajikan pada gambar 1. dibelakan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber : Data diolah, 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Menurut Moleong (2014:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya secara *holistic* dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan (Lexy, 2004:24). Pemilihan pendekatan kualitatif ini juga dikarenakan beberapa alasan, diantaranya:

1. Metode kualitatif lebih mudah untuk menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda dalam melakukan penelitian.
2. Metode kualitatif menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden. Dalam konteks ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dan partisipan.

Data yang diperoleh dari penelitian menggunakan pendekatan kualitatif memerlukan data lisan atau dengan kata lain memerlukan informan selaku pihak yang memberikan informasi. Pendekatan yang melibatkan masyarakat diarahkan

pada latar belakang dan individu yang bersangkutan secara holistik sebagai satu kesatuan yang utuh. Sehingga, dalam penelitian kualitatif tidak ada syarat khusus terkait informan yang dibutuhkan. Tetapi, hanya jumlah informan ditentukan sesuai dengan keperluan penelitian supaya objek penelitian tidak melebar dan sesuai dengan fokus penelitian.

Pada penelitian kualitatif terdapat beberapa metode, pada penelitian ini metode atau pendekatan yang digunakan adalah studi kasus. Menurut Yin (2009:18) studi kasus merupakan suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata yang mana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak terlihat dengan jelas serta menggunakan berbagai sumber atau multisumber bukti. Dalam metode studi kasus penelitian dibagi menjadi studi kasus tunggal (*single case study*) dan studi kasus jamak (*multiple case study*). Studi kasus tunggal menempatkan sebuah kasus atau hanya satu kasus yang menjadi fokus penelitian. Sedangkan studi kasus jamak digunakan untuk memperoleh data yang luas dan detail mengenai beberapa kasus.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pemusatan fokus penelitian yang akan diteliti, sehingga peneliti memperoleh gambaran yang jelas dan secara menyeluruh. Menurut Moleong (2014:93), menyatakan bahwa fokus penelitian merupakan pusat dari suatu penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang ada, fokus penelitian mempermudah untuk memilih data apa saja yang akan digunakan dalam penelitian. Sedangkan menurut Zulganef (2013:122), melalui pemahaman

terhadap fokus penelitian, maka peneliti dapat menelaah atau menganalisis objek penelitian secara lebih mendalam dan terfokus, tidak melebar ke hal-hal yang tidak atau kurang relevan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dengan adanya fokus penelitian mempermudah peneliti dalam memperoleh data yang sesuai dengan tujuan yang sedang dilakukan peneliti dan memberikan batasan-batasan dalam penelitian. Sesuai permasalahan yang telah dirumuskan bahwa batasan dalam fokus penelitian ini meliputi:

1. Analisis kebijakan pajak air tanah di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan fungsi pajak sebagai fungsi *Regulerend* dilihat dari:
 - a. Latar belakang penerapan kebijakan pajak air tanah berdasarkan fungsi pajak sebagai fungsi *Regulerend* di Provinsi DKI Jakarta.
 - b. Kebijakan tingginya Harga Dasar Air (HDA) di Provinsi DKI Jakarta
 - c. Kebijakan tarif pajak air tanah dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) air tanah
2. Dampak pemungutan pajak air tanah terhadap upaya pengendalian kerusakan lingkungan di Provinsi DKI Jakarta dilihat dari *Pigovian Tax*:
 - a. Dampak positif pemungutan pajak air tanah terhadap upaya pengendalian kerusakan lingkungan di Provinsi DKI Jakarta
 - b. Dampak negatif pemungutan pajak air tanah terhadap upaya pengendalian kerusakan lingkungan di Provinsi DKI Jakarta

3. Pengalokasian hasil penerimaan Pajak Air Tanah sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan oleh Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan asas Adam Smith dilihat dari:

- a. Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan air tanah sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan.
- b. Faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan air tanah sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan.

Mengacu pada fokus penelitian tersebut, peneliti menggunakannya sebagai pedoman untuk kepentingan penyelesaian penelitian ini. Berdasarkan fokus diatas, dilanjutkan pada tahap berikutnya yaitu pada deskripsi lokasi penelitian secara komprehensif terhadap permasalahan penelitian.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau letak penelitian yang mengungkapkan keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti, sehingga lokasi ini sangat penting dalam memberikan hasil yang valid. Sedangkan situs penelitian merupakan tempat yang dipilih peneliti dalam memperoleh informasi dan data yang menunjang dalam tercapainya tujuan penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di Provinsi DKI Jakarta karena dengan adanya penggunaan air tanah yang secara berlebihan di Provinsi DKI Jakarta oleh masyarakat atau badan mulai banyak timbul masalah yaitu setiap tahunnya telah terjadi penurunan permukaan

tanah hingga mencapai 50-60 cm dan hal tersebut merugikan untuk masyarakat DKI Jakarta sehingga perlu adanya evaluasi terkait masalah tersebut. Oleh karena itu, situs penelitian yang dipilih adalah Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagai yang mengelola dan mengkonservasi air tanah di Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta beralamat di Jl. Taman Jati Baru No. 1 Rt.17/Rw.1, Cideng, Gambir, Kota Jakarta Pusat. Pemilihan lokasi tersebut dianggap tepat karena fokus penelitian adalah Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta yang berwenang mengelola dan mengkonservasi air tanah di Provinsi DKI Jakarta, dan dalam hal yang berwenang dalam penerimaan Pajak Air Tanah ialah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta yang beralamat di Jl. Abdul Muis No. 66 Rt.4/Rw.3, Petojo Sel, Gambir, Kota Jakarta Pusat. Pemilihan lokasi di Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta dan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta tepat karena dua instansi tersebut saling berkaitan yakni mengetahui penerimaan Pajak Air Tanah di Provinsi DKI Jakarta dan yang melakukan pengelolaan dan yang melakukan konservasi air tanah di Provinsi DKI Jakarta.

D. Jenis Data

Keberhasilan menggambarkan suatu fenomena di dalam penelitian didukung salah satunya oleh data yang dimiliki. Pemilihan data yang tepat mampu menginterpretasikan dan mendeskripsikan fenomena yang akan diteliti dengan baik. Peneliti menggunakan dua jenis data, antara lain :

1. Data Primer

Data primer menurut Arikunto (2013:22), adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dipercaya. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan yang sesuai dengan tema yang diambil peneliti. Wawancara dilakukan kepada Kepala seksi pemanfaatan air tanah Dinas Perindustrian dan energi Provinsi DKI Jakarta, Kepala seksi konservasi air tanah Dinas Perindustrian dan energi Provinsi DKI Jakarta dan Kepala unit pelayanan pajak dan retribusi daerah Kecamatan Menteng.

2. Data Sekunder

Data sekunder menurut Arikunto (2013:22), adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen, dan lain- lain), foto-foto, rekaman video, benda-benda lain yang dapat memperoleh data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Pajak Daerah, Pergub DKI Jakarta, Peraturan Pemerintah dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2012:38) menjelaskan teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama di dalam sebuah penelitian karena tujuan dari penelitian itu sendiri adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang tepat, peneliti tidak akan memperoleh data yang sesuai dengan standarnya. Oleh karena itu, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung, mendalam, tidak terstruktur dan individual, ketika seorang responden ditanyai pewawancara guna mengungkapkan perasaan motivasi, sikap atau keyakinannya terhadap suatu topik SDM Malhotra dalam Istijanto (2005 : 39). Dalam Wawancara yang menjadi informan adalah :

- a. Kepala Seksi Pemanfaatan Air Tanah, Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta untuk mengetahui strategi yang diterapkan oleh pemerintah dalam penghematan menggunakan air tanah di Provinsi DKI Jakarta.
- b. Kepala Seksi Konservasi Air Tanah, Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta untuk mengetahui program yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan lingkungan atas penggunaan air tanah di Provinsi DKI Jakarta.
- c. Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Menteng untuk mengetahui pelaksanaan penerapan Pajak Air Tanah di Kecamatan Menteng Provinsi DKI Jakarta.

Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktural dengan permulaan menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian diperdalam satu persatu untuk mengetahui keterangan lebih lanjut. Penelitian ini, pegawai Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta yang di wawancarai ialah kepala Seksi di bidang Geologi dan Air Tanah di Dinas

Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta dan kepala unit Pelayanan Pajak di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Sugiyono (2015:231) menyatakan wawancara merupakan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu. Herdiansyah (2010:121) menyatakan pada umumnya, wawancara dalam penelitian kualitatif ataupun wawancara lainnya terdiri dari tiga bentuk, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semistruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Penelitian ini dilakukan dengan *face to face interview* (wawancara berhadapan-hadapan). Wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur (*un-structured*) dan bersifat terbuka (*open-ended*) yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan (Creswell,2016:32). Melalui teknik wawancara kualitatif ini, peneliti ingin mendapatkan informasi secara langsung mengenai analisis penerimaan pajak air tanah sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber-sumber non manusia, seperti dokumen dan rekaman/catatan (*records*). Data dokumentasi diperlukan peneliti untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara Widiawati (2015 : 73). Dokumentasi berarti mengumpulkan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang terpercaya dan berasal dari sumber yang akurat.

Dalam penelitian ini studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data tertulis hasil penerimaan Pajak Air Tanah di Badan Pajak dan

Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta yang digunakan untuk memperoleh data wajib pajak yang membayar Pajak Air Tanah setiap bulan dan digunakan untuk memperoleh data pengalokasian Pajak Air Tanah yang masuk ke Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta untuk pengendalian kerusakan lingkungan di Provinsi DKI Jakarta karena adanya pengambilan air tanah secara berlebihan. Dalam penelitian ini dokumentasi yang diperoleh oleh peneliti diantaranya ialah :

- a. Struktur Organisasi Badan Pajak dan Rtribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
- b. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
- c. Data target dan realisasi pajak air tanah di DKI Jakarta Tahun 2012-2016
- d. Peta konservasi dan potensi air tanah dangkal di Provinsi DKI Jakarta
- e. Peta penurunan tanah di Provinsi DKI Jakarta dan lain-lain.

3. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data lainnya yang digunakan dalam penulisan ini adalah melalui studi kepustakaan. Studi ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari sejumlah buku, literatur, majalah, jurnal, *paper*, undang-undang, Peraturan Pemerintah dan sebagainya. Tujuan dari studi kepustakaan adalah untuk mendapatkan kerangka teori dalam penentuan arah dan tujuan penelitian serta mencari konsep-konsep dan bahan-bahan yang sesuai dengan konteks permasalahan skripsi ini. Dalam studi kepustakaan yang diperoleh oleh peneliti antara lain :

- a. Jurnal Internasional tentang Pigovian Tax, Jurnal Internasional tentang Green Tax

- b. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- c. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
- d. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 86 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah
- e. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 38 Tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Air Tanah

F. Instrumen Penelitian

Sebuah penelitian dibutuhkan instrumen penelitian dalam pelaksanaannya. Menurut Arikunto (2006:149) instrumen penelitian merupakan alat bantu dan sarana yang digunakan peneliti pada saat pelaksanaan pengumpulan data dan informasi sehingga penelitian dapat berjalan dengan optimal dan mencapai tujuan penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan yang dibuat oleh peneliti untuk mendapatkan berbagai keterangan atau informasi mengenai objek yang diteliti dari responden dengan menggunakan alat tulis guna mencatat hasil wawancara serta alat perekam suara.

2. Alat Perekam

Fungsi dari alat perekam yaitu sebagai alat yang dapat merekam semua hasil percakapan dengan informan. Alat rekam yang digunakan adalah

handphone (HP). Alat rekam sangat membantu peneliti dalam melakukan wawancara. Selain itu, *handphone* (HP) dapat menyimpan hasil wawancara dan menghasilkan wawancara terekam dengan baik. Dapat juga digunakan sebagai bukti yang otentik atas wawancara yang telah dilakukan, dan apabila ada masalah dikemudian hari dapat dibuktikan kebenarannya.

3. Catatan Lapangan

Fungsi instrumen catatan lapangan yaitu untuk dapat mencatat seluruh percakapan terhadap sumber data yang didapat atau informan penelitian.

4. Pedoman dokumentasi


Pedoman dokumentasi merupakan pedoman berupa dokumen-dokumen yang telah ada dan digunakan dalam kegiatan operasional di tempat penelitian yang dapat digunakan sebagai sumber penelitian. Selain dokumen, alat bantu untuk dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamera. Kamera digunakan untuk mendokumentasikan kondisi fisik narasumber di Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta yang saat ini sebagai objek dari penelitian dengan lebih akurat.

G. Analisis Data

Analisis data digunakan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak bermaksud untuk pengujian hipotesis (Azwar, 2013 : 126).

Sedangkan menurut Kasiram (2009 : 354) analisis data merupakan proses mensistematiskan penelitian yang sedang dilakukan serta mengatur hasil wawancara seperti apa yang dilakukan dan dipahami agar dalam penyajiannya peneliti dapat menyajikan apa yang telah didapatkan dari orang lain.

Berdasarkan beberapa definisi mengenai analisis data maka dapat dijelaskan bahwa analisis data merupakan proses untuk memecahkan masalah penelitian yang sedang diteliti dan kemudian mendapatkan kesimpulan yang menjadi tujuan dari dilakukannya penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis data milik Miles *and* Huberman dengan model analisis Interaktif. Model interaktif dalam analisis data ditunjukkan pada gambar dibawah ini (Sugiyono, 2015 : 338) :



Gambar 2. Analisis Data Miles and Huberman Model Interaktif

Sumber : Sugiyono, 2015

Peneliti memilih memakai Model Interaktif Miles and Huberman karena penelitian ini lebih kompleks dalam penerapan Pajak Air Tanah. Dalam penelitian ini peneliti melihat dari kebijakan pajak air tanah di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan asas kebijakan pajak menurut Adam Smith dan peneliti melihat dari alokasi pajak air tanah di Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan yang dilihat dari *pigovian tax*. Penelitian ini merupakan penelitian keterbantuan dari penelitian-penelitian sebelumnya tentang Pajak Air Tanah.

Penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis. Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Alur analisis mengikuti model analisis interaktif sebagaimana diungkapkan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015 : 338). Siklus interaktif ini menunjukkan adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk memahami atau mendapatkan pengertian yang komprehensif dan rinci mengenai suatu masalah, sehingga dapat melahirkan kesimpulan-kesimpulan.

1. Pengumpulan Data

Tahap pertama adalah pengumpulan data, data yang dikumpulkan adalah berupa transkrip dari hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil wawancara berupa transkrip wawancara berupa transkrip wawancara yang ditulis dari hasil wawancara dengan informan terkait, data dokumentasi diperoleh dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta yang merupakan situs penelitian. Data-data yang dikumpulkan

berupa data primer dan data sekunder. Pada tahap pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga teknik, yaitu melalui wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan.

2. Reduksi Data

Reduksi Data yaitu proses dimana data yang telah diperoleh peneliti dilapangan selanjutnya dilakukan reduksi yang berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak diperlukan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mecarinya bila diperlukan.

3. Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi terhadap data-data yang didapat oleh peneliti, maka langkah selanjutnya yaitu menyajikan data. Dengan penyajian data, maka data terorganisirkan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian data dapat disajikan melalui bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Tujuan disajikannya data yaitu agar dapat memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Langkah yang ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam kualitatif memungkinkan untuk dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan

masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah penelitian berada dilapangan. Kesimpulan yang diharapkan dalam penelitian ini nantinya dapat menemukan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.


H. Uji Validitas Data

Konsep validitas dalam penelitian kualitatif yang sering digunakan adalah kredibilitas. Menurut Sugiyono (2015:368) uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketentuan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan member *check*. Suatu hasil penelitian kualitatif dikatakan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi terletak pada keberhasilan studi tersebut mencapai tujuannya mengeksplorasi masalah atau mendeskripsikan *setting*, proses, kelompok *social* atau pola interaksi yang majemuk atau kompleks (Afiyanti, 2008 : 138).

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Triangulasi. Teknik ini digunakan untuk mengukur validitas dan reabilitas data yang digunakan oleh peneliti. Teknik triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data yang diperoleh peneliti kemudian dibandingkan dengan data yang diperoleh sebelumnya (Moleong, 2014 : 330). Selain digunakan sebagai pengecekan kebenaran data juga dilakukan sebagai

memperkaya data. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi Teknik dan Triangulasi Sumber.

Gambar 3. Triangulasi Sumber




Sumber : Data diolah, 2018

Triangulasi Sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan pemanfaatan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama yaitu hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber baik antar rekan kerja dalam satu instansi maupun instansi lainnya. Pemanfaatan sumber data kemudian dapat dibandingkan antara data primer dan data sekunder maupun dengan teori yang relevan sehingga pengujian keabsahan data tersebut dapat menimbulkan tingkat kepercayaan data yang diperoleh oleh peneliti. Triangulasi Sumber, yaitu suatu teknis pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber.

Triangulasi sumber yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Pemanfaatan Air Tanah Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta dengan Kepala Seksi Konservasi Air Tanah Dinas

Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta yang merupakan sumber kunci utama untuk hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Gambar 4. Triangulasi Teknik



Sumber : Data diolah, 2018

Triangulasi Teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

Triangulasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah triangulasi sumber dan peneliti mengkonfirmasi kepada dua sumber yaitu kepala seksi pemanfaatan air tanah Dinas Perindustrian dan Energi dan kepala seksi konservasi air tanah Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan gambar 3 dan dikaitkan dengan triangulasi teknik yang terdiri dari wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan sesuai dengan gambar 4 untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dalam penelitian ini.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan pada sub bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat tersebut, maka pemerintah daerah harus menggali sumber-sumber keuangannya sendiri yang berasal dari pendapatan daerah.

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta dulu bernama Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta. Namun, pada Januari 2016 dengan disahkannya Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 262 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekertaris Daerah.



2. Visi dan Misi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta

a. VISI

Pelayanan yang profesional dalam optimalisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.

b. MISI

1. Mewujudkan perencanaan pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang inovatif.
2. Menjamin ketersediaan peraturan pelaksanaan Pajak dan Retribusi Daerah dan melaksanakan penyuluhan peraturan Pajak dan Retribusi Daerah serta menyelesaikan permasalahan hukum Pajak Daerah.
3. Mengembangkan sistem teknologi informasi dalam kegiatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.
4. Mengembangkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana Perpajakan Daerah, Pengelolaan Keuangan serta Perencanaan Anggaran dan Program Badan.
5. Mengoptimalkan pengendalian, *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.
6. Meningkatkan kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.

3. Tugas dan Fungsi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta

a. TUGAS

Melaksanakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.

b. FUNGSI

1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Badan Pajak dan Retribusi Daerah dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
3. Pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah
4. Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah
5. Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah
6. Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah
7. Penyelesaian sengketa Pajak dan Retribusi Daerah
8. Penggalian dan pengembangan potensi Pajak dan Retribusi Daerah
9. Penyediaan, pengelolaan, pendayagunaan sarana dan prasarana Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
10. Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional di bidang Pajak dan Retribusi Daerah

11. Penegakan peraturan Perundang-Undangan di bidang Pajak dan

Retribusi Daerah

12. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan

perawatan sarana dan prasarana kerja Pelayanan Pajak dan Retribusi

Daerah

13. Pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada masyarakat


14. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketata usahaan

Badan Pajak dan Retribusi Daerah

15. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

4. Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI

Jakarta





5. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta

Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta dimulai dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 69 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 7 Mei 2009 yang tercatat dalam berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2009 Nomor 70 tertanggal 8 Mei 2009. Terbitnya Peraturan Gubernur ini sekaligus merupakan penggabungan terhadap Dinas Pertambangan, Dinas Penerangan Jalan Umum dan Dinas Perindustrian serta dinyatakan tidak berlakunya Keputusan Gubernur Nomor 57 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan, Keputusan Gubernur Nomor 111 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas penerangan Jalan Umum dan Sarana Utilitas, dan Keputusan Gubernur Nomor 56 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang industri dan energi. Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian Sekertaris Daerah.

6. Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta

a. VISI

Mewujudkan ketersediaan dan ketahanan energi bagi seluruh kepentingan di Provinsi DKI Jakarta.

b. MISI

1. Meningkatkan penambahan data dan informasi geologi untuk pengembangan wilayah
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pencahayaan kota yang berbasis hemat energi
3. Mengelola ketersediaan energi kebutuhan kota, termasuk energi yang terbarukan secara efektif, efisien dan ekonomis serta berkesinambungan
4. Meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah yang berorientasi ramah lingkungan dan bersinegis dengan peningkatan industri besar.

7. Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta

a. TUGAS

Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pembinaan,

pengembangan, pengawasan, pengendalian, evaluasi perindustrian dan energi.

b. FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Perindustrian dan Energi
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Perindustrian dan Energi
3. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis bidang perindustrian dan energi
4. Perencanaan, pembangunan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi perindustrian dan energi
5. Pembinaan dan pengembangan perindustrian dan energi
6. Pengembangan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian mutu, standarisasi hasil industri dan energi
7. Fasilitasi prasarana, sarana, produksi, promosi dan pemasaran hasil usaha industri dan energi
8. Pembinaan tenaga fungsional di bidang industri dan energi

9. Fasilitasi pengembangan kerjasama antar usaha industri dan energi
10. Penyuluhan, bimbingan, inovasi dan kretafitas, teknis industri dan energi
11. Pemasangan lampu penerangan pasokan bagi masyarakat dalam keadaan darurat, bencana alam dan/atau kekurangan pasokan
12. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standart teknis bidang pencahayaan kota
13. Perencanaan, pembangunan atau peningkatan kualitas, pemeliharaan dan pengembangan bidang pencahayaan kota
14. Pengelolaan dan verifikasi penggunaan daya listrik penerangan jalan umum
15. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standart teknis perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, perawatan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, evaluasi penelitian pengembangan di bidang geologi dan air tanah
16. Perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, perawatan, pengendalian, pemantauan, pengawasan, evaluasi, penelitian,



pengembangan bidang geologi dan air tanah

17. Pelaksanaan konservasi air tanah

18. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana bidang geologi dan air tanah

19. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan Perangkat Daerah untuk bidang geologi dan air tanah

20. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standart teknis perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, perawatan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, penelitian pengembangan di bidang energi dan ketenagalistrikan

21. Perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, perawatan, pengendalian, pemantauan, pengawasan, evaluasi, penelitian, pengembangan bidang energi dan ketenagalistrikan

22. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan saran bidang energi dan ketenagalistrikan.

8. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI

Jakarta



B. Penyajian Data

1. Analisis Kebijakan Pajak Air Tanah di Provinsi DKI Jakarta Sesuai Dengan Fungsi Pajak Sebagai Fungsi *Regulerend*


a. Latar Belakang Penerapan Kebijakan Pajak Air Tanah Berdasarkan Fungsi Pajak Sebagai Fungsi *Regulerend* di Provinsi DKI Jakarta

Air merupakan sumber daya alam yang penting untuk kehidupan sehari-hari, yang jika tidak dipantau atau dibatasi pemakaiannya serta tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan menipisnya cadangan air tanah. Air tanah merupakan barang milik bersama (*common goods*), jika pemakaian air tanah hanya mementingkan kepentingan pribadi dan tidak mau bekerja sama dan saling menjaga antar pemakai air tanah misalnya dengan cara menghemat pemakaian air, maka pemakaian air tanah akan semakin menipis, dan akibat selanjutnya pemakaian air tanah akan turun dan penyusupan air laut ke daratan yang semakin jauh. Dalam hal ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus dapat mengendalikan pemakaian air tanah di DKI Jakarta yaitu dengan cara membatasi pemakaian air tanah dan salah satu cara untuk membatasi penggunaan air tanah adalah dengan mengenakan pajak kepada orang pribadi atau badan yang mengambil, memanfaatkan air tanah.

Pengguna air bersih dapat dikategorikan atas rumah tangga dan non rumah tangga. Air bersih untuk rumah tangga dapat bersumber dari PDAM,

air tanah dangkal (sumur galian) dan dengan cara membeli. Sedangkan untuk non rumah tangga biasanya bersumber dari PDAM, dan air tanah dalam (sumur bor). Menurut Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, air tanah di Jakarta beberapa tahun terakhir mulai dirasakan sebagai masalah yang perlu ditangani secara serius. Hal ini terlihat jelas dari semakin menurunnya muka air tanah, instruksi air laut yang sudah mencapai 15 km dari pantai, penurunan muka tanah di beberapa bagian kota serta penurunan kualitas maupun kuantitas air tanah adalah pengambilan air bawah tanah yang termasuk berlebihan, baik air bawah tanah dangkal maupun dalam.

Gambar 7. Peta Konservasi dan Potensi Air Tanah Dangkal



Sumber : Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, 2017

Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta dari perhitungan volume penggunaan air tanah dangkal, jumlah pengambilan air tanah di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 6.882.132

m³. Sedangkan persediaan air tanah hanya 800 juta m³ pertahun. Dengan demikian perbandingan antara pengambilan dan persediaan air bawah tanah sudah hampir mencapai separuhnya. Menurut Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, batas ambang aman persediaan air adalah 70%.

Pada awalnya pendapatan daerah dari pajak dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Darurat No 11 Tahun 1957 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Undang-Undang No 12 Tahun 1957 Tentang Ketentuan Umum Retribusi daerah. Undang-Undang yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku sampai saat ini adalah Undang-Undang No 28 Tahun 2009. Penerapan Kebijakan Pajak Air Tanah di Provinsi DKI Jakarta sudah mulai diterapkan sejak tahun 1998 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, sebelumnya pengambilan Air Tanah dikenakan biaya retribusi berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1994. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ikhwan Maulani selaku Kepala Seksi Pemanfaatan Air Tanah Bidang Geologi dan Air Tanah di Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

“Jadi kita ini di Provinsi DKI Jakarta masih pakai Perda dan masih pakai Perda yang lama yaitu Perda Nomor 10 Tahun 1998 jadi perda masih Dinas Pertambangan bukan Dinas Perindustrian dan Energi cuman yang saya tau kita menarik pajak masih memakai peraturan lama itu kalau sebelumnya dipajakin itu di Dinas Pertambangan tetapi ditariknya di PAM dari tahun 2000 sebelumnya retribusi dan pada tahun 2000 baru dikenakan pajak air tanah.” (wawancara dilakukan 20 November 2017 pukul 13.30 WIB).

Hal terkait juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Ali Ridho selaku Kepala Seksi Konservasi Air Tanah Bidang Geologi dan Air Tanah di Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

“Pajak Air Tanah diterapkan dari tahun 2000 sebelumnya retribusi air tanah dulunya. Retribusi itu sekupnya masih kedaerahan jadi tiap daerah ada yang dibayarin ada yang enggak, kalau udah pajak udah nasional jadi air tanah setelah ada pajak air tanah yang dibawah oleh Mentri Keuangan sudah berlaku nasional. Harga dasar airnya setiap masing-masing provinsi berbeda beda tergantung DPRDnya.” (wawancara dilakukan pada 20 November 2017 pukul 14.15 WIB).

Dalam hal ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus dapat mengendalikan pemakaian air bawah tanah di Provinsi DKI Jakarta yaitu dengan cara membatasi pemakaian air bawah tanah dan salah satu cara untuk membatasi penggunaan air bawah tanah tersebut adalah dengan mengenakan pajak kepada orang pribadi atau badan yang mengambil air tanah. Pajak Air Tanah di Provinsi DKI Jakarta dikenakan tarif sebesar 20% berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan diterapkannya pajak Air Tanah di Provinsi DKI Jakarta oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah untuk mengurangi penggunaan air tanah dan mendorong masyarakat dan industri agar tidak memakai air tanah karena penggunaan air tanah yang berlebihan di Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan tanah. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ikhwan Maulani selaku Kepala Seksi Pemanfaatan Air Tanah Bidang Geologi dan Air Tanah di Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

“Kalau di Jakarta itu ya fungsinya ada dua yaitu untuk peningkatan PAD terus yang kedua yaitu untuk konservasi makanya pajak air tanah di DKI Jakarta pajaknya sepuluh kali lipat harga air tanahnya dibandingkan di Jawa Barat sengaja dinaikkan karena agar warga DKI Jakarta tidak memakai air tanah.” (wawancara dilakukan 20 November 2017 pukul 13.30 WIB).

Hal terkait juga disampaikan oleh Bapak Arif Budi Prasetyo selaku Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Menteng sebagai berikut :

“Pajak Air Tanah itu diterapkan di DKI Jakarta itu ya itu untuk mengurangi penggunaan air tanah dan untuk mendorong masyarakat dan industri agar tidak memakai air tanah yang berlebihan karena akan menyebabkan penurunan tanah disetiap tahunnya.” (wawancara dilakukan 6 Desember 2017 pukul 14.00 WIB).

Penerapan Pajak Air Tanah yang telah diterapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai saat ini belum menunjukkan keberhasilan dalam penerapan pajak air tanah sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Dalam penerapan pajak air tanah di Provinsi DKI Jakarta masih harus di cari tahu apa yang membuat wajib pajak air tanah masih belum patuh untuk membayar pajak air tanah maka jika pajak air tanah dilihat sesuai dengan asas kebijakan pajak menurut Adam Smith. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Arif Budi Prasetyo selaku Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Menteng sebagai berikut:

“penerapan pajak air tanah di DKI Jakarta belum adil atau (*Equality*) karena perusahaan besar yang memakai air tanah masih banyak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak air tanah sedangkan pengusaha kecil atau umkm yang ada di DKI Jakarta sudah banyak yang menjadi wajib pajak air tanah, pajak air tanah di Provinsi DKI Jakarta sudah sesuai dengan

kepastian hukum (*Certainty*) yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta, pemungutan pajak air tanah di Provinsi DKI Jakarta wajib pajaknya masih banyak yang tidak tepat waktu (*Convinience of Payment*) dalam membayar pajak air tanah dan pajak air tanah di Provinsi DKI Jakarta sengaja dibuat tidak ekonomi (*Economics of Collections*) karena agar warga DKI Jakarta tidak memakai pajak air tanah mba.” (wawancara dilakukan 6 Desember 2017 pukul 14.00 WIB).

Hal terkait juga disampaikan oleh Bapak Ikhwan Maulani selaku Kepala Seksi Pemanfaatan Air Tanah Bidang Geologi dan Air Tanah di Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

“pajak air tanah di DKI Jakarta belum adil karena perusahaan besar yang memakai air tanah masih banyak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak air tanah sedangkan pengusaha kecil atau umkm yang ada di DKI Jakarta sudah banyak yang menjadi wajib pajak air tanah, pajak air tanah di Provinsi DKI Jakarta sudah sesuai dengan kepastian hukum yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta, pemungutan pajak air tanah di Provinsi DKI Jakarta wajib pajaknya masih banyak yang tidak tepat waktu dalam membayar pajak air tanah dan pajak air tanah di Provinsi DKI Jakarta sengaja dibuat tidak ekonomi karena agar warga DKI Jakarta tidak memakai pajak air tanah mba dan beralih ke perpipaian.” (wawancara dilakukan 20 November 2017 pukul 13.30 WIB).

b. Kebijakan Tingginya Harga Dasar Air (HDA) di Provinsi DKI Jakarta

Mengatasi dampak eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari eksploitasi air bawah tanah yang berlebihan, maka Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta mempunyai kewajiban untuk melaksanakan fungsi pajak *regulerend* dalam mengendalikan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah melalui pemungutan pajak. Dalam penetapan Harga Dasar Air (HDA) Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah perlu dirubah dengan pertimbangan besarnya pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah harus berada diatas tarif PDAM yang

berlaku. Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta telah merancang penyesuaian Harga Dasar Air (HDA) dan telah diterapkan di Provinsi DKI Jakarta yang Harga Dasar Airnya (HDA) dua kali lipat dari Harga Dasar Air di daerah lainnya yaitu sebesar Rp. 15.000,- per m³. Penetapan Harga Dasar Air yang baru terdapat kaitannya dengan perkembangan tarif air PDAM yang berlaku, dimana dalam penetapan Harga Dasar Air harus berada diatas Air PDAM agar arah kebijakan berjalan sesuai dengan fungsi *regulerend*. Tentang adanya perbandingan tarif Harga Dasar Air (HDA) yang baru dengan tarif PDAM yang berlaku juga diutarakan oleh Bapak Ikhwan Maulani selaku Kepala Seksi Pemanfaatan Air Tanah Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

“Relevansinya bahwa dalam perhitungan Harga Dasar Air harus memperhatikan tarif PDAM mempunyai hubungan. Pertama begini mba manakala harga tarif air bawah tanah itu rendah artinya kecenderungan orang untuk mengambil air bawah tanah itu tinggi, karena dia akan membayar lebih kalau mengambil air PDAM. Tapi sebaliknya apabila harga tarif PDAM itu dibawah tarif air tanah maka kecenderungan orang untuk menggunakan PDAM, karena dia akan membayar pajak yang lebih tinggi itu sudah perilaku wajib pajak atau masyarakat pada umumnya.” (wawancara dilakukan 20 November 2017 pukul 13.30 WIB).

Hal terkait juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Ali Ridho selaku Kepala Seksi Konservasi Air Tanah Bidang Geologi dan Air Tanah di Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

“Harga Dasar Air untuk air tanah di Provinsi DKI Jakarta harus lebih tinggi dari PDAM karena jika tidak tinggi harga dasar air dari air tanah maka warga DKI akan terus menerus mengkonsumsi air tanah dan menghindari memakai PDAM yang sampai saat ini masih dalam perbaikan pelayanan untuk masyarakat menajdi lebih baik dan memenuhi


permintaan dari masyarakat agar air yang dikonsumsi bersih dan layak dipakai oleh masyarakat khususnya untuk masyarakat ibu kota DKI Jakarta.” (wawancara dilakukan 20 November 2017 pukul 13.30 WIB).


Maksud dan tujuan penetapan kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar Air (HDA) bawah tanah dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan disamping meningkatkan penerimaan pajak yang hasilnya dapat digunakan untuk menyediakan sumur resapan atau upaya lain dalam upaya mengendalikan kerusakan lingkungan di wilayah provinsi DKI Jakarta. Tujuan penetapan kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar Air (HDA) yang lain adalah untuk mendorong masyarakat untuk menggunakan air PDAM khususnya yang berada dalam jaringan PDAM. Sehingga pada akhirnya juga mendorong PDAM provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kinerja pelayanan distribusi air kepada masyarakat dan menekan kebocoran jaringan sehingga harga menjadi lebih ekonomis. Pertimbangan dalam penyusunan Harga Dasar Air (HDA) didasarkan pada pertimbangan kondisi kerusakan lingkungan akibat eksploitasi air bawah tanah. Eksploitasi air bawah tanah secara berlebihan dapat mengakibatkan terganggunya konservasi air bawah tanah yang diindikasikan dengan menurunnya kualitas air bawah tanah. Berkurangnya jumlah air bawah tanah akibat dari pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah yang berlebihan juga dapat menyebabkan menurunnya daya dukung tanah dalam menahan beban di atasnya.

Akibat dari penurunan tanah ini juga menyebabkan semakin luasnya wilayah Provinsi DKI Jakarta terendam oleh banjir. Penurunan permukaan

tanah pada wilayah DKI Jakarta menjadi permasalahan yang kritis, dan hal ini akan menimbulkan biaya pemulihan yang besar. Perkembangan ekonomi nasional saat ini begitu pesat dengan ditandai semakin tumbuhnya sektor industri dan niaga. Pertumbuhan di sektor industri dan niaga di wilayah Provinsi DKI Jakarta menyebabkan naiknya akan permintaan konsumsi air bawah tanah, sehingga menyebabkan terjadinya pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah secara besar-besaran. Dalam hal ini diperlukan upaya pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelestarian air bawah tanah untuk mencegah eksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh pengambilan air bawah tanah secara berlebihan.

Gambar 8. Peta Penurunan Muka Tanah Provinsi DKI Jakarta





Sumber : Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, 2017

Kebijakan tingginya Harga Dasar Air (HDA) yang telah diberlakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai saat ini belum menunjukkan keberhasilan dalam penerapan kebijakan tingginya Harga Dasar Air sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Dalam penerapan kebijakan tingginya Harga Dasar Air (HDA) di Provinsi DKI Jakarta harus diteliti karena belum sesuai dengan asas kebijakan pajak menurut Adam Smith. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ikhwan Maulani selaku Kepala Seksi Pemanfaatan Air Tanah Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

“Harga Dasar Air di Provinsi DKI Jakarta sengaja di tinggikan karena agar warga DKI Jakarta mengurangi penggunaan Air Tanah untuk keperluan industri atau untuk gedung gedung perkantoran. Jadi menurut saya Harga Dasar Air di DKI Jakarta di tinggikan harganya itu adalah tidak adil atau tidak *equality* karena sengaja pemerintah buat tidak adil supaya masyarakat yang biasanya memakai air tanah menjadi pindah untuk memakai PDAM atau Perpipaan, lalu Harga Dasar Air (HDA) yang ditinggikan oleh pemerintah DKI Jakarta telah sesuai dengan asas Adam Smith *Certainty* (Kepastian Hukum) yang tertera di Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 86 Tahun 2012. Sedangkan untuk *Convenience*

of Payment (Pemungutan Pajak yang Tepat Waktu) warga DKI Jakarta masih banyak yang belum membayar pajak dengan tepat waktu mungkin karena HDAnyang sangat besar dan akan merugikan wajib pajak air tanah, dan untuk asas Economics of Collections (Ekonomi) di DKI Jakarta tidak bisa jika Harga Dasar Air menjadi Economics of Collections karena nantinya pemakai air tanah akan semakin bertambah mba.” (wawancara dilakukan 20 November 2017 pukul 13.30 WIB).

Hal terkait juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Ali Ridho selaku Kepala Seksi Konservasi Air Tanah Bidang Geologi dan Air Tanah di Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

“kalau menurut saya ya mba dengan dinaikannya Harga Dasar Air (HDA) di DKI Jakarta ini masih belum sepenuhnya menerapkan kebijakan pajak dari Adam Smith. Dengan dinaikannya Harga Dasar Air (HDA) otomatis tidak adil untuk masyarakat DKI Jakarta lalu akan menyebabkan pemungutan pajak kepada wajib pajak air tanah tidak tepat waktu dan tingginya Harga Dasar Air (HDA) tidak ekonomi di masyarakat DKI Jakarta tetapi tingginya Harga Dasar Air (HDA) sudah sesuai dengan kepastian hukum yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta.” (wawancara dilakukan 20 November 2017 pukul 13.30 WIB).

c. Kebijakan Tarif Pajak Air Tanah dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Air Tanah

Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pemungutan Pajak Air Tanah. Dasar pengenaan pajak air tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. Nilai Perolehan Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah yang besarnya ditetapkan berdasarkan keputusan atau peraturan Gubernur. Nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Jenis sumber air

2. Lokasi sumber air
3. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air
4. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan
5. Kualitas air dan
6. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Arif Budi Prasetyo selaku Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Menteng sebagai berikut :

“Dasar pengenaan pajak air tanah di DKI Jakarta yang berlaku saat ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 86 Tahun 2012 mba. Sedangkan tarif pajak air tanah yang berlaku di DKI Jakarta yaitu 20% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang membedakan antara DKI Jakarta dengan kota lainnya perihal pajak air tanah yaitu harga dasar airnya yang dua kali lipat lebih tinggi dari daerah daerah lainnya di indonesia yaitu sebesar Rp 15.000 per m³nya.” (wawancara dilakukan 6 Desember 2017 pukul 14.00 WIB).

Hal terkait juga disampaikan oleh Bapak Ikhwan Maulani selaku Kepala Seksi Pemanfaatan Air Tanah Bidang Geologi dan Air Tanah di Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

“Kalau Dasar pengenaan pajak air tanah yang berlaku di DKI Jakarta saat ini sesuai dengan Pergub Nomor 86 Tahun 2012. Dan untuk tarif pajak air tanah yang berlaku di DKI Jakarta ialah 20%.”(wawancara dilakukan 20 November 2017 pukul 13.30 WIB).

Pajak air tanah sudah mulai diterapkan di Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2000 dan tanggapan atau kesadaran dari wajib pajak air tanah itu sendiri masih sangat kurang dalam kepatuhan membayar pajak air tanah setiap bulannya. Hingga saat ini jika ada wajib pajak air tanah yang tidak

patuh berkaitan dengan membayar pajak air tanah hanya diberikan sanksi membayar 2 (dua) kali lipat. Sanksi tersebut masih belum efektif karena tidak membuat efek jera terhadap wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak air tanah di Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah dalam hal ini mempunyai program sosialisasi untuk kesadaran warga Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai kewajiban sebagai wajib pajak air tanah yaitu dengan mengundang para wajib pajak air tanah di Provinsi DKI Jakarta dan memberi peringatan bagi yang telat dalam membayar pajak air tanah ditempel stiker besar atau baliho bahwa wajib pajak tersebut telat atau belum membayar pajak air tanah.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Arif Budi Prasetyo selaku Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Menteng sebagai berikut :

“Respon warga DKI dengan adanya pajak air tanah di DKI Jakarta sejak tahun 2000 belum begitu signifikan karena masih kurang sadarnya wajib pajak air tanah di DKI Jakarta. Dan sampai saat ini mba jika ada wajib pajak yang belum membayar pajak atau telat membayar pajak sanksinya juga hanya membayar pajak air tanah dua kali lipatnya dari besaran tagihan pajak air tanahnya. Sedangkan untuk sosialisai tentang pajak air tanah juga sudah pernah dilaksanakan di Kecamatan Menteng tetapi masih belum ada peningkatan dalam kesadaran wajib pajak air tanah dalam membayar pajak air tanah.” (wawancara dilakukan 6 Desember 2017 pukul 14.00 WIB).

Hal terkait juga disampaikan oleh Bapak Ikhwan Maulani selaku Kepala Seksi Pemanfaatan Air Tanah Bidang Geologi dan Air Tanah di Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

“Sejak tahun 2000 sampai saat ini ya mba warga DKI yang sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak air tanah belum mencapai 50%. Karena dari tahun 2000 sampai sekarang jika ada wajib pajak air tanah

yang tidak membayar pajak sanksinya ialah membayar denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah).” (wawancara dilakukan 20 November 2017 pukul 13.30 WIB).

Kebijakan tarif pajak air tanah yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta ialah 20% dan dari tahun 2000 sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang baik atau hasil yang signifikan sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan di DKI Jakarta. Dalam penerapan kebijakan tarif pajak air tanah yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta peneliti melihat sesuai dengan asas kebijakan pajak menurut Adam Smith. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ikhwan Maulani selaku Kepala Seksi Pemanfaatan Air Tanah Bidang Geologi dan Air Tanah di Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

“tarif pajak air tanah yang berlaku di DKI Jakarta tidak adil karena cukup tinggi yakni sebesar 20% karena pengenaan pajak air tanah sesungguhnya tidak melihat apakah usaha yang memakai air tanah itu kecil atau besar jadi akan sangat tidak adil jika tarif pajak air tanah sebesar 20%, tetapi tarif pajak air tanah sebesar 20% telah sesuai dan kuat dengan kepastian hukum yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta yakni di Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 86 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah.” (wawancara dilakukan 20 November 2017 pukul 13.30 WIB).

Hal terkait juga disampaikan oleh Bapak Arif Budi Prasetyo selaku Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Menteng sebagai berikut :

“di DKI Jakarta menurut saya belum sesuai dengan asas kebijakan pajak menurut Adam Smith karena sifatnya belum adil, belum bisa membuat pemungutan pajak dibayarkan oleh wajib pajak secara tepat waktu dan tidak ekonomis tetapi telah sesuai dengan kepastian hukum yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta mba.” (wawancara dilakukan 6 Desember 2017 pukul 14.00 WIB).

2. Dampak Pemungutan Pajak Air Tanah Terhadap Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan di Provinsi DKI Jakarta dilihat dari *Pigovian Tax*

Sebagai sebuah kebijakan pajak, penerapan pajak air tanah di Provinsi DKI Jakarta diharapkan menjadi solusi terbaik dalam pengendalian kerusakan lingkungan di Provinsi DKI Jakarta akibat pengambilan air tanah yang berlebihan di Provinsi DKI Jakarta. Dampak tersebut dikelompokkan menjadi dua yaitu, dampak positif pemungutan pajak air tanah terhadap upaya pengendalian kerusakan lingkungan di Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan pajak air tanah sebagai kendali penggunaan air tanah dan dampak negatif pemungutan pajak air tanah terhadap upaya pengendalian kerusakan lingkungan berkaitan dengan munculnya sumur ilegal di Provinsi DKI Jakarta.

a. Dampak Positif Pemungutan Pajak Air Tanah Terhadap Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan di Provinsi DKI Jakarta

Peraturan yang menjadi dasar penerapan Pajak Air Tanah adalah Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Air Tanah. Peraturan ini disahkan pada tanggal 30 Maret 2017. Selain itu, Badan Pajak dan Retribusi Daerah selaku pelaksana dalam pemungutan Pajak Air Tanah. Pemungutan Pajak Air Tanah didasarkan pada dasar hukum yang jelas, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan wajib pajak pada umumnya. Dasar hukum pemungutan pajak air tanah pada kabupaten/kota adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (PPPABT), yang dinyatakan berlaku paling lambat satu tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sepanjang peraturan daerah kabupaten/kota tentang pajak air tanah belum diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- 3) Keputusan Gubernur yang mengatur tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (PPPABT) sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dengan memperhatikan ketentuan nomor 2 (dua).
- 4) Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Air Tanah.
- 5) Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Air Tanah sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Air Tanah pada kabupaten/kota yang dimaksud.

Pengenaan Pajak Air tanah tidak selalu ada pada seluruh kabupaten/kota, untuk itu diperlukan penerbitan peraturan daerah oleh pemerintah kabupaten/kota tentang Pajak Air Tanah yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan

hal tersebut pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan dasar hukum pemungutan Pajak Air Tanah di Provinsi DKI Jakarta, yaitu :

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
- b) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah
- c) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah
- d) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 86 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Tanah sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah
- e) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Air Tanah

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Arif Budi Prasetyo selaku Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Menteng sebagai berikut :

“Kalau tujuan dari pemungutan Pajak Air Tanah itu sendiri ya mba yaitu sebagai kewajiban masyarakat sebagai wajib pajak air tanah yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar karena pemungutan pajak air tanah didasarkan pada dasar hukum yang jelas. Dan setiap daerah memiliki dasar hukum atau landasan hukum yang berbeda-beda juga mba sesuai dengan peraturan daerahnya atau pergub (peraturan gubernur).” (wawancara dilakukan 6 Desember 2017 pukul 14.00 WIB).

Hal terkait juga disampaikan oleh Bapak Ikhwan Maulani selaku Kepala Seksi Pemanfaatan Air Tanah Bidang Geologi dan Air Tanah di Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

“Tujuan penerapan pajak air tanah yaitu untuk mengurangi penggunaan air tanah dan mendorong masyarakat dan industri untuk menggunakan air permukaan. Karena penggunaan air tanah di Jakarta merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan tanah.” (wawancara dilakukan 20 November 2017 pukul 13.30 WIB).

Subjek Pajak Air Tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Maka, pada pengenaan pajak air tanah, subjek pajak wajib pajak berada pada diri orang atau badan yang sama. Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan yang dikecualikan dari objek pajak air tanah sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2017 adalah :

1. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, peribadatan, dan
3. Pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk keperluan pemadaman kebakaran.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Arif Budi Prasetyo selaku Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Menteng sebagai berikut :

“Jadi mba ya pajak air tanah itu dikenakan ke semua kegiatan atau jenis usaha yang dikecualikan dari objek pajak air tanah itu yaitu keperluan dasar rumah tangga, keperluan rumah ibadah dan instansi pemerintah. Tapi jika ada wajib pajak yang keperluan rumah tangganya melebihi batas yang dikecualikan dari objek pajak air tanah itu dikenakan pajak air tanah contohnya rumah tangga yang mewah mempunyai kolam renang dan rumah tangga tersebut tidak termasuk dikecualikan dari objek pajak air tanah.” (wawancara dilakukan 6 Desember 2017 pukul 14.00 WIB). Hal terkait juga disampaikan oleh Bapak Ikhwan Maulani selaku Kepala

Seksi Pemanfaatan Air Tanah Bidang Geologi dan Air Tanah di Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

“Semua jenis usaha merupakan subjek pajak air tanah yang dikecualikan dari subjek pajak air tanah ialah kebutuhan rumah tangga, rumah ibadah dan instansi pemerintah.” (wawancara dilakukan 20 November 2017 pukul 13.30 WIB).

Pajak Air Tanah adalah salah satu instrumen yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan konservasi air tanah. Instrumen disini diartikan sebagai alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Dari prespektif teori hukum pajak, penggunaan Pajak Air Tanah sebagai instrumen yang didasarkan pada dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend* (mengatur). Dalam pelaksanaan fungsi *budgeter*, Pajak Air Tanah ditujukan untuk memasukkan dana ke kas daerah yang nantinya akan digunakan sebagai sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Kaitan dengan hal ini, permasalahan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah diantaranya berupa penyelenggaraan konservasi air bawah tanah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta diketahui bahwa penerimaan daerah dari hasil realisasi

pemungutan Pajak Air Tanah di Provinsi DKI Jakarta selama lima tahun terakhir selalu mengalami penurunan dalam realisasi penerimaan pajak air tanah. Realisasi Pajak Air Tanah pada tahun 2012 sebesar 0,58% kemudian di tahun 2013 kembali mengalami penurunan realisasi pajak air tanahnya sebesar 0,41%, pada tahun 2014 juga kembali mengalami penurunan yaitu sebesar 0,38% ditahun 2015 juga sama masih mengalami penurunan dalam realisasi pemungutan pajak air tanah yaitu sebesar 0,36% dan pada tahun 2016 realisasi pajak air tanah di Provinsi DKI Jakarta stabil yaitu sebesar 0,36%. Untuk realisasi Pajak Air Tanah untuk tahun 2017 belum diketahui.

Berikut adalah data target dan realisasi Pajak Air Tanah (PAT) di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 :

Tabel 3. Target dan Realisasi PAT Provinsi DKI Jakarta 2012-2016

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2012	Rp 170.000.000.000	Rp 102.046.137.531	0,58%
2013	Rp 120.000.000.000	Rp 95.346.034.925	0,41%
2014	Rp 120.000.000.000	Rp 101.880.754.052	0,38%
2015	Rp 95.000.000.000	Rp 104.929.684.748	0,36%
2016	Rp 100.000.000.000	Rp 112.399.412.732	0,36%

Sumber : Badan Pajak dan retribusi daerah Provinsi DKI Jakarta, 2017

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi fungsi *budgeter* Pajak Air Tanah belum optimal, karena kontribusi Pajak Air Tanah terhadap pendapatan daerah terbilang kecil. Dapat dilihat dari realisasi Pajak Air Tanah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 112.399.412.732 yang hanya memberikan kontribusi 0,36% dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) Provinsi DKI Jakarta yang berjumlah Rp. 31.606.537.202.247. Dalam penelitian yang telah dilakukan tidak ditemukan data yang menunjukkan peranan

Pajak Air Tanah terhadap dana alokasi langsung untuk konservasi air bawah tanah.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Arif Budi Prasetyo selaku Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Menteng sebagai berikut :

“Sampai saat ini di DKI Jakarta untuk dana khusus langsung dari pemungutan Pajak Air Tanah untuk konservasi air bawah tanah atau untuk pengendalian kerusakan lingkungan atas pengambilan air bawah tanah belum ada mba, karena biasanya penerimaan dana hasil pemungutan pajak daerah salah satunya pajak air tanah dikumpulkan menjadi satu untuk kemudian di masukkan ke dalam pos Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di dalam mpos PAD hasil pajak daerah masih digabung dengan hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.” (wawancara dilakukan 6 Desember 2017 pukul 14.00 WIB).

Hal terkait juga disampaikan oleh Bapak Ikhwan Maulani selaku Kepala Seksi Pemanfaatan Air Tanah Bidang Geologi dan Air Tanah di Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

“Untuk di DKI Jakarta sendiri dana khusus untuk pengendalian kerusakan lingkungan bukan hasil langsung dari pemungutan pajak air tanah, kami tidak tahu dananya itu bersumber dari mana karena kami mendapatkan dana alokasi langsung dari pusat. Karena biasanya hasil penerimaan pajak daerah dijadikan satu di pusat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).” (wawancara dilakukan 20 November 2017 pukul 13.30 WIB).

Strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta ialah dengan cara :

- a) Meningkatkan tarif pajak air bawah tanah untuk tujuan konservasi dan pengendalian pemanfaatan air bawah tanah
- b) Tidak memberikan izin pemanfaatan air tanah pada zona rusak

- c) Membatasi pemakaian air tanah
- d) Daerah yang berada pada layanan PDAM, air tanah hanya digunakan sebagai cadangan dalam keadaan darurat
- e) Sosialisasi perlunya upaya penghematan penggunaan air
- f) Meningkatkan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap pemboran dan pemakaian air tanah dengan memberikan teguran, peringatan, penyegelan dan pengecoran atau penutupan sumur.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Ali Ridho selaku Kepala Seksi Konservasi Air Tanah Bidang Geologi dan Air Tanah di Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :


“Strategi khusus paling kita ngajuin pergub atau peraturan gubernur instruksi gubernur untuk pemberdayaan masyarakat dipergub itu ngajuin buat yang bikin rumah IMB harus disyaratin bikin sumur resapan yang kedua orang yang mau bikin hotel harus membuat sumur resapan. Dan misalkan bikin pabrik di daerah Pulogadung yang resapan airnya sudah tinggal sedikit harus dialihkan ke daerah lain seperti ke daerah Ciledug dan pabrik tersebut harus memberikan CSR ke Rumah ibadah itu adalah salah satu strategi khusus untuk pengelolaan air tanah di Provinsi DKI Jakarta dan strategi tersebut diatur pada pergub nomor 20 tahun 2013 tentang sumur resapan.” (wawancara dilakukan 20 November 2017 pukul 13.30 WIB).

Hal terkait juga disampaikan oleh Bapak Ikhwan Maulani selaku Kepala Seksi Pemanfaatan Air Tanah Bidang Geologi dan Air Tanah di Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

“Strategi khusus yang kita lakukan itu ialah membatasi penerbitan izin pemanfaatan air tanah dan pengawasan pemasangan konstruksi saringan pada saat pengeboran dan melakukan pembatasan debit maksimal khususnya di zona kritis yang ada di DKI Jakarta.” (wawancara dilakukan 20 November 2017 pukul 13.30 WIB).

Gambar 9. Strategi dan Aksi Pengelolaan Air Tanah di Provinsi DKI

Jakarta



Sumber : Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, 2017

Dampak positif pemungutan pajak air tanah terhadap upaya pengendalian kerusakan lingkungan di Provinsi DKI Jakarta dilihat dari *pigovian tax* yaitu bahwa penerapan pajak *pigovian* merupakan cara terbaik untuk menekan kerusakan lingkungan seperti, menurunkan polusi, pengendalian kerusakan lingkungan melalui regulasi tidak akan memberikan insentif bagi pabrik-pabrik yang menciptakan polusi dan mengatasi polusi semaksimal mungkin tetapi untu di DKI Jakarta sendiri dengan penerapan *pigovian tax* belum berhasil dilaksanakan Seperti yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Ali Ridho selaku Kepala Seksi Konservasi Air Tanah Bidang Geologi dan Air Tanah di Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

“dengan diterapkannya *pigovian tax* sebagai dampak positif pemungutan pajak air tanah terhadap upaya pengendalian kerusakan lingkungan di

Provinsi DKI Jakarta ialah untuk sebagai regulasi dalam menekan kerusakan lingkungan yang sudah sangat merugikan untuk banyak pihak.” (wawancara dilakukan 20 November 2017 pukul 13.30 WIB).

Hal terkait juga disampaikan oleh Bapak Ikhwan Maulani selaku Kepala Seksi Pemanfaatan Air Tanah Bidang Geologi dan Air Tanah di Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

“penerapan *pigovian tax* di DKI Jakarta membuat dampak positif yang baik untuk pemungutan pajak air tanah terhadap upaya pengendalian kerusakan lingkungan di Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat menjadi lebih tenang dengan diterapkannya *pigovian tax*.” (wawancara dilakukan 20 November 2017 pukul 13.30 WIB).

b. Dampak Negatif Pemungutan Pajak Air Tanah Terhadap Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan di Provinsi DKI Jakarta

Pengelolaan air tanah selama ini didasarkan pada tempat atau lokasi pengambilan sumur air bersih atau produksi terutama pada sumur bor dalam (*well management*). Ternyata pengelolaan seperti ini tidak efektif, karena sifat air tanah yang tidak dapat dilepaskan dari susunan lapisan akuifernya yaitu lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis, sehingga air tanah tidak hanya diperlukan pada lokasi sumur tersebut tetapi harus memeperhitungkan susunan lapisan akuifernya atau wadahnya. Pendekatan pengelolaan air tanah berdasarkan sumur (*well management*) juga dapat menimbulkan beberapa kelemahan, diantaranya :

1. Tidak mengetahui potensi air tanah secara nyata dari setiap akuifer yang dieksploitasi

2. Tidak dapat mengetahui terjadinya perubahan kondisi lingkungan air tanah seperti pencemaran air tanah dan amblesan tanah
3. Tidak dapat melakukan pengendalian terhadap kualitas air tanah

Sebagai satu kesatuan sistem akuifer, Cekungan Air Tanah (CAT) ditetapkan sebagai dasar pengelolaan air tanah di Indonesia. Pada peraturan terbaru, peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2017 tentang CAT di Indonesia, disebutkan bahwa CAT menjadi dasar pengelolaan air tanah di Indonesia dan menjadi acuan penetapan zona konservasi air tanah, pemakaian air tanah, pengusahaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah. CAT ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Mempunyai batas hidrogeologis yang dikontrol oleh kondisi geologis dan/atau kondisi hidraulika air tanah
2. Mempunyai daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah dalam satu sistem pembentukan air tanah dan
3. Memiliki satu kesatuan sistem akuifer.

Gambar 10. Kondisi Sumur Produksi di Wilayah DKI Jakarta





Sumber : Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, 2017

Fenomena amblesan tanah di Provinsi DKI Jakarta mulai dicatat sejak awal 1990-an. Penurunan tanah Jakarta terjadi bervariasi dan pertahunnya penurunan tanah bisa ,mencapai 3-10 cm. Untuk mengantisipasi masalah ini, sejak 1998 pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan pajak pemanfaatan air bawah tanah melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 tahun 1998. Tujuannya untuk mendorong masyarakat dan Industri menggunakan air PDAM serta mengurangi pengambilan air tanah secara berlebihan dan terus-menerus yang akan mengancam kelangsungan lingkungan. Namun, pemanfaatan air bawah tanah melalui sumur-sumur ilegal masih terus berlangsung di Jakarta.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ikhwan Maulani selaku Kepala Seksi Pemanfaatan Air Tanah Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

“Ada banyak potensi pencurian air tanah terutama di pusat-pusat perniagaan besar di Jakarta. Sayangnya, jumlah pelanggaran tersebut tak bisa terlacak dengan pasti. Kalau kita lihat data sejak 2009 ada penurunan penggunaan air tanah ya, tapi kalau dilihat, di sini kan tidak berbarengan dengan peningkatan penggunaan air PDAM. Ada beberapa tempat yang kooperatif sama kita dia bilang akan segera urus, untuk sementara sudah kami tutup sampai ada SIPA-nya.” (wawancara dilakukan 20 November 2017 pukul 13.30 WIB).

Hasil pengawasan dan pengendalian air tanah Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta, sejak Februari hingga Juli 2017 sudah kedapatan 57 sumur ilegal di beberapa lokasi di Jakarta. Sumur-sumur tersebut ada di berbagai tempat mulai dari gedung perniagaan, apartemen, rumah sakit, SPBU, dan universitas. Pemda DKI langsung melakukan penutupan dan meminta mengurus Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA).

Hal terkait juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Ali Ridho selaku Kepala Seksi Konservasi Air Tanah Bidang Geologi dan Air Tanah di Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

“Dalam satu tahun belakangan ini kami sering menemukan adanya sumur ilegal di beberapa titik Provinsi DKI Jakarta, dan itu tidak sangat diduga –duga oleh kami karena letak sumur ilegal tersebut terdapat di ruangan direktur perusahaan agar tidak diketahui oleh kami selaku petugas konservasi air tanah di DKI dan itu terjadi tidak hanya pada satu perusahaan saja tetapi mungkin hampir 65% melakukan hal kecurangan tersebut untuk menghindari pajak air tanah dan memanfaatkan air tanah secara berlebihan.” (wawancara dilakukan 20 November 2017 pukul 13.30 WIB).

Menurut Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta ada beberapa sanksi yang akan diberlakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap para pelangar pajak air tanah di Provinsi yaitu :

1. Sanksi Administrasi (Perda 10 Tahun 1998, PP 43 Tahun 2008, dan PP 121 Tahun 2015)
 - a. Peringatan tertulis
 - b. Penghentian sementara atau penyegelan
 - c. Pengecoran atau penutupan sumur
2. Sanksi Perdata (Perda 1 Tahun 2004)
3. Sanksi Pidana (Perda 8 Tahun 2007)
 - a. Ancaman hukuman penjara paling sedikit 30 hari dan paling lama 180 hari
 - b. Denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Dampak negatif pemungutan pajak air tanah terhadap upaya pengendalian kerusakan lingkungan di Provinsi DKI Jakarta dilihat dari *pigovian tax* yaitu menjadi timbulnya sumur-sumur ilegal yang ada di beberapa gedung-gedung di Provinsi DKI Jakarta perbuatan tersebut sebagai tindakan kriminal dan akan menghukum pelakunya yang melakukan pelanggaran. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Arif Budi Prasetyo selaku Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Menteng sebagai berikut :

“munculnya *pigovian tax* ialah karena adanya eksternalitas positif dan eksternalitas negatif maka dari itu mba di DKI Jakarta ini dampak negatif dalam pemungutan pajak air tanah sebagai regulasi dalam mengatasi kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh kebiasaan buruk masyarakat

di Provinsi DKI Jakarta.” (wawancara dilakukan 6 Desember 2017 pukul 14.00 WIB).

Hal terkait juga disampaikan oleh Bapak Ikhwan Maulani selaku Kepala Seksi Pemanfaatan Air Tanah Bidang Geologi dan Air Tanah di Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

“dengan diterapkannya regulasi dalam mengatasi dampak pemungutan pajak air tanah sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan yang dilihat dari *pigovian tax* maka akan mengurangi kebiasaan yang tidak sebaiknya dilakukan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab di Provinsi DKI Jakarta.” (wawancara dilakukan 20 November 2017 pukul 13.30 WIB).

3. Pengalokasian Hasil Penerimaan Pajak Air Tanah di Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Sebagai Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sesuai Dengan Asas Adam Smith

Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta menerima pengalokasian dana untuk konservasi atau sebagai pengendalian kerusakan lingkungan atas pengambilan air tanah tidak secara langsung dari hasil penerimaan pajak air tanah karena tidak eksplisit dicantumkan nominal realisasi Pajak Air Tanah yang dialokasikan untuk pelaksanaan konservasi air bawah tanah. Namun demikian, Pajak Air Tanah tetap berperan penting sebagai salah satu jenis pajak daerah yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan konservasi air bawah tanah sebagai salah satu urusan pemerintah daerah.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Ali Ridho selaku Kepala Seksi Konservasi Air Tanah Bidang Geologi dan Air Tanah di Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

“Jadi anggaran dari pendapatan DKI pajak bermacam-macam dikumpulkan ke departemen dulu, nah setelah itu dari departemen dikasih anggaran dari pajak daerah juga untuk instansi yang ada di DKI termasuk Dinas Perindustrian. Penerimaan Pajak air tanah masih yang kesepuluh dari pajak daerah lainnya bahkan di Indonesia saja penerimaan Pajak Air Tanah yang paling tinggi ya disini di DKI Jakarta karena harga dasar airnya paling tinggi dan karna yang memakai air tanahnya banyak dibanding di daerah dan perdana masih banyak yang belum dibuat oleh daerah terkait.” (wawancara dilakukan 20 November 2017 pukul 13.30 WIB).

Hal terkait juga disampaikan oleh Bapak Ikhwan Maulani selaku Kepala Seksi Pemanfaatan Air Tanah Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

“Untuk di DKI Jakarta anggaran yang kami dapatkan itu kami tidak tahu mba berasal dari pajak air tanah langsung atau bukan karena setiap awal tahun kami hanya menerima anggaran dari pemerintah pusat yang dananya itu berasal dari beberapa pajak daerah yang berlaku di DKI Jakarta. Itupun kami mendapatkannya tidak tentu setiap tahunnya untuk melakukan konservasi air tanah yang ada di DKI Jakarta.” (wawancara dilakukan 20 November 2017 pukul 13.30 WIB).

a. Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Pengelolaan Air Tanah sebagai upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan

Pengelolaan air tanah harus menyangkut aspek kuantitas maupun kualitasnya. Sebab, kuantitas yang kurang akan sangat berpengaruh terhadap pasokan air yang dibutuhkan dan kualitas yang buruk akan menaikkan biaya produksi untuk menjadikan air tanah layak pakai guna berbagai peruntukan yang diperlukan. Untuk itu kuantitas dan kualitas air tanah yang memadai akan menjadi tolak ukur utama terhadap daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan secara berkelanjutan.

Konservasi air tanah ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah. Kegiatan konservasi adalah perlindungan

dan pelestarian sumber air tanah, pengawetan air tanah dan pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah. Perizinan dan pengawasan secara tidak langsung dapat juga dijadikan instrumen konservasi air bawah tanah, karena apabila kedua hal tersebut dapat berjalan dengan baik, maka konservasi pun dapat berjalan dengan baik.

Adapun program konservasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

- 1) Membangun sumur resapan
- 2) Membangun sistem informasi pengelolaan air tanah, sehingga dapat lebih mudah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan air tanah
- 3) Melakukan audit pemakaian air tanah di gedung milik Pemerintah yang dibebaskan dari Pajak Air Tanah
- 4) Melakukan pengukuran penurunan tanah untuk mengetahui daerah mana saja yang mengalami penurunan tanah
- 5) Membangun sumur pantau
- 6) Mengenalkan jalur air perpipaan ke warga DKI Jakarta.


Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ikhwan Maulani selaku Kepala Seksi Pemanfaatan Air Tanah Bidang Geologi dan Air Tanah di Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

“Kita ada beberapa program kaya misalnya kita ada kegiatan pemantau penggunaan air tanah dulu kita juga pernah bikin kajian sebenarnya seberapa besar pengaruh pengambilan air tanah terhadap penurunan tanah di Jakarta. Kita juga membangun stasiun ekstensometer jadi stasiun ekstensometer itu ada tiga sistem yaitu untuk menghitung penurunan tanah per lapisan batuan di kedalaman berapa per kedalaman, untuk menghitung tekanan air pori jadi kalau tekanan air porinya rendah maka telah terjadi penurunan, untuk mengukur penurunan muka air tanah dan membangun sumur resapan jadi selain swasta kita punya kewajiban untuk membuat sumur resapan sesuai dengan Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 20 tahun 2013.” (wawancara dilakukan 20 November 2017 pukul 13.30 WIB).

Hal terkait juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Ali Ridho selaku Kepala Seksi Konservasi Air Tanah Bidang Geologi dan Air Tanah di Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

“Program-programnya konservasi air tanah ya itu membuat sumur resapan, terus ada juga tingkat kementerian dari pajak air tanah dia bikin sumur-sumur untuk daerah-daerah yang susah air kaya di daerah gung kapur yang susah air dibikin sumur-sumur buat masyarakat. Saluran airnya sudah tertutup gedung-gedung yang ada di Jakarta.” (wawancara dilakukan 20 November 2017 pukul 13.30 WIB).

Gambar 11. Pengendalian Air Bawah Tanah & Air Perpipaan



Sumber : Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, 2017

Untuk menunjang program konservasi dilakukan pula program-program lain yaitu berupa :

- 1) Izin pengeboran tanah dan untuk mendapatkan izin pengeboran tersebut harus terlebih dahulu ada dokumen pengelolaan lingkungan

- 2) Pemasangan *water meter*, supaya dapat diketahui seberapa besar liter per detiknya. *water meter* ini dijadikan sebagai pengukur besarnya tanggung jawab pengguna air bawah tanah untuk mengganti air bawah tanah tersebut dengan membayar pajaknya sesuai pemakaian air bawah tanah. Pengecekan *water meter* dilakukan oleh petugas pajak sendiri.

b. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penerapan Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Pengelolaan Air Tanah Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan

Pelaksanaan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan air tanah sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan ini dapat berjalan lancar selama kurang lebih satu tahun belakangan karena didukung oleh beberapa faktor. Bapak Ikhwan menyampaikan faktor yang mendukung kelancaran penerapan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan air tanah sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ikhwan Maulani selaku Kepala Seksi Pemanfaatan Air Tanah Bidang Geologi dan Air Tanah di Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

“Yang jelas faktor pendukungnya itu sebenarnya dari regulasi, dari regulasi sebenarnya sudah mendukung tetapi biasanya pelaksanaan di lapangannya yang agak susah dan adanya sumber dana.” (wawancara dilakukan 20 November 2017 pukul 13.30 WIB).

Menurut pernyataan tersebut diketahui bahwa faktor pendukung dalam terlaksananya program pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan air tanah sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan adalah dengan adanya regulasi atau yaitu cara yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan yang berlaku dan dengan adanya sumber dana agar program yang disusun pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan dengan lancar.

Pernyataan tentang faktor pendukung penerapan program pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan air tanah sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Ali Ridho selaku Kepala Seksi Konservasi Air Tanah Bidang Geologi dan Air Tanah di Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

“Faktor pendukung yang pertama-tama **ya** perencanaan kita terencana yang kedua partisipasi masyarakat juga jadi masyarakat juga sama-sama butuh.” (wawancara dilakukan 20 November 2017 pukul 13.30 WIB).

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, Bapak Ali menilai bahwa faktor pendukung bisa berjalan baik jika masyarakat ikut berpartisipasi agar program yang dijalankan oleh pemerintah bisa berjalan dengan lancar. Dan rencana pemerintah sudah benar-benar terencana dengan matang sebelum diterapkan langsung ke masyarakat. Tetapi menurut Bapak Ikhwan faktor pendukung penerapan program pemerintah bisa berjalan dengan baik ialah karena adanya faktor regulasi dan adanya sumber dana. Selain adanya faktor pendukung ada juga faktor penghambat dalam penerapan program

pemerintah DKI Jakarta dalam pengelolaan air tanah sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan belum semua wilayah di DKI Jakarta memiliki jaringan air perpipaan.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ikhwan Maulani selaku Kepala Seksi Pemanfaatan Air Tanah Bidang Geologi dan Air Tanah di Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

“Yang menjadi faktor penghambat adalah pembangunan gedung gedung yang tidak bisa dikendalikan di DKI Jakarta itu salah satu kurangnya kesadaran masyarakat dan belum semua wilayah di DKI Jakarta memiliki jaringan perpipaan.” (wawancara dilakukan 20 November 2017 pukul 13.30 WIB).

Pernyataan tentang faktor penghambat penerapan program pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan air tanah sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Ali Ridho selaku Kepala Seksi Konservasi Air Tanah Bidang Geologi dan Air Tanah di Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

“Faktor penghambatnya adalah kurangnya fasilitas untuk membuat sumur resapan karena belum banyak masyarakat yang tahu yang kedua kadang-kadang tempatnya yang masih kurang untuk menjalankan program pemerintah DKI Jakarta dan masih banyak masyarakat yang keberatan.” (wawancara dilakukan 20 November 2017 pukul 13.30 WIB).

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, Bapak Ali menilai bahwa faktor penghambat dari penerapan program pemerintah DKI Jakarta ialah kurangnya fasilitas untuk membuat sumur resapan oleh pemerintah DKI Jakarta dan yang kedua tempatnya untuk membuat resapan air masih kurang

dan masih banyak masyarakat yang keberatan. Tetapi menurut Bapak Ikhwan faktor penghambat dalam penerapan program pemerintah DKI Jakarta ialah kurangnya kesadaran masyarakat dan belum semua wilayah di DKI Jakarta memiliki jaringan air perpipaan.

C. Analisis Data

1. Analisis Kebijakan Pajak Air Tanah di Provinsi DKI Jakarta Sesuai Dengan Fungsi Pajak Sebagai Fungsi *Regulerend*

a. Latar Belakang Penerapan Kebijakan Pajak Air Tanah Berdasarkan Fungsi Pajak Sebagai Fungsi *Regulerend* di Provinsi DKI Jakarta

Kebijakan pajak adalah suatu bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kebijakan ekonomi atau kebijakan pendapatan negara (*fiscal policy*). Kebijakan pajak merupakan alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi dimana kebijakan ini dapat menunjang perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara. Maka kebijakan pajak dibuat pemerintah dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara.

Penerapan pajak air tanah di Provinsi DKI Jakarta sudah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang berdasarkan fungsi pajak sebagai fungsi *Regulerend*. Menurut Adolf Wagner asas yang berdasarkan hukum ialah asas yuridis karena

pemungutan pajak dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan hukum. hukum disini adalah perundang-undangan dalam suatu negara. Hal ini dimaksudkan agar pemungutan pajak tidak akan terjadi penyelewengan atau kesalahan serta tidak ada pihak yang dirugikan.

Didalam prakteknya di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan hasil wawancara dan berdasarkan hasil dokumentasi didukung dengan adanya undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Pemungutan Pajak Daerah, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 86 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 38 Tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Air Tanah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penerapan pajak air tanah di DKI Jakarta belum maksimal dalam penerapan fungsi pajak sebagai fungsi *Regulerend* dan masih harus dikoreksi apa yang membuat fungsi *Regulerend* tersebut belum bisa dilaksanakan secara maksimal di provinsi DKI Jakarta.

b. Kebijakan Tingginya Harga Dasar Air (HDA) di Provinsi DKI Jakarta

Kebijakan tingginya Harga Dasar Air (HDA) di Provinsi DKI Jakarta sudah sesuai dengan fungsi pajak sebagai fungsi *Regulerend* di Provinsi DKI Jakarta karena dengan diterapkannya Harga Dasar Air (HDA) yang tinggi diharapkan dapat mengurangi penggunaan air tanah oleh masyarakat dan mengajak masyarakat DKI Jakarta untuk menggunakan PDAM atau

Perpipaan. Didalam prakteknya di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan hasil wawancara dan berdasarkan hasil dokumentasi didukung dengan adanya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 86 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 38 Tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Air Tanah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penerapan pajak air tanah di DKI Jakarta belum maksimal dalam penerapan fungsi pajak sebagai fungsi *Regulerend* dengan kebijakan menaikkan Harga Dasar Air (HDA) di Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih harus mengevaluasi apa yang menyebabkan dengan kebijakan menaikkan Harga Dasar Air (HDA) dilihat dari penerapan fungsi pajak sebagai fungsi *Regulerend* belum berhasil diterapkan di Provinsi DKI Jakarta.

c. Kebijakan Tarif Pajak Air Tanah dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Air Tanah

Kebijakan Tarif Pajak Air Tanah dan Dasar Pengenaan (DPP) Air Tanah di Provinsi DKI Jakarta sudah sesuai dengan fungsi pajak sebagai fungsi *Regulerend* dan sudah sesuai dengan peraturan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengatur tarif pajak air tanah berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Didalam prakteknya di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan hasil wawancara dan berdasarkan hasil dokumentasi didukung dengan adanya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 86 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah dan Peraturan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 38 Tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Air Tanah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penerapan fungsi pajak sebagai fungsi *Regulerend* dengan kebijakan tingginya tarif pajak air tanah dan Dasar Pengenaan Pajak yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta yaitu 20% membuat wajib pajak air tanah semakin tidak patuh dalam kewajibannya untuk membayar pajak atas pemakaian air tanah Untuk kedepannya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus lebih memperhatikan untuk pajak air tanah karena jika pemerintah DKI Jakarta tidak segera lebih memperhatikan untuk pajak air tanah di beberapa pajak daerah yang lainnya maka, untuk beberapa tahun kedepan akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang akan merugikan masyarakat yang diakibatkan oleh masyarakat DKI Jakarta sendiri yang menggunakan air tanah secara berlebihan.

2. Dampak Pemungutan Pajak Air Tanah terhadap Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan di Provinsi DKI Jakarta dilihat dari *Pigovian Tax*

a. Dampak Positif Pemungutan Pajak Air Tanah Terhadap Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan di Provinsi DKI Jakarta dilihat dari *Pigovian Tax*

Pemungutan pajak air tanah didasarkan pada dasar hukum yang jelas, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan wajib pajak pada umumnya. Pengenaan pajak air tanah tidak selalu ada pada seluruh kabupaten atau kota, untuk itu diperlukan penerbitan peraturan daerah oleh pemerintah kabupaten atau kota tentang pajak air tanah yang akan menjadi landasan

hukum operasional dalam teknis kabupaten atau kota yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan dasar hukum pemungutan pajak air tanah di Provinsi DKI Jakarta, yaitu : Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 86 Tahun 2012 Tentang Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta diketahui bahwa penerimaan daerah dari hasil realisasi pemungutan Pajak Air Tanah di Provinsi DKI Jakarta selama lima tahun terakhir selalu mengalami penurunan dalam realisasi penerimaan pajak air tanah. Realisasi Pajak Air Tanah pada tahun 2012 sebesar 0,58% kemudian di tahun 2013 kembali mengalami penurunan realisasi pajak air tanahnya sebesar 0,41%, pada tahun 2014 juga kembali mengalami penurunan yaitu sebesar 0,38% ditahun 2015 juga sama masih mengalami penurunan dalam realisasi pemungutan pajak air tanah yaitu sebesar 0,36% dan pada tahun 2016 realisasi pajak air tanah di Provinsi DKI Jakarta stabil yaitu sebesar 0,36%.

Hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan hasil wawancara dan berdasarkan hasil dokumentasi dan didukung dengan adanya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pemungutan Pajak Air Tanah bahwa pemerintah DKI Jakarta sudah melakukan pengalokasian untuk pengendalian kerusakan

lingkungan tetapi belum menunjukkan keberhasilan dilihat dari tingkat penerimaan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak adanya dampak positif sama sekali yang ditimbulkan dari *pigovian tax*. Hal ini menunjukkan bahwa seharusnya dengan *pigovian tax* di DKI Jakarta mampu menaikkan penerimaan atas pajak air tanah tetapi pada prakteknya di Provinsi DKI Jakarta *pigovian tax* belum berhasil diterapkan baik untuk sebagai dampak positif ataupun untuk sebagai menaikkan penerimaan atas pajak air tanah di Provinsi DKI Jakarta.

b. Dampak Negatif Pemungutan Pajak air Tanah Terhadap Upaya pengendalian Kerusakan Lingkungan di Provinsi DKI Jakarta dilihat dari *Pigovian Tax*

Pengelolaan air tanah selama ini didasarkan pada tempat atau lokasi pengambilan sumur air bersih atau produksi terutama pada sumur bor dalam (*well management*). Ternyata pengelolaan seperti ini tidak efektif, karena sifat air tanah yang tidak dapat dilepaskan dari susunan lapisan akuifernya yaitu lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis, sehingga air tanah tidak hanya diperlukan pada lokasi sumur tersebut tetapi harus memeperhitungkan susunan lapisan akuifernya atau wadahnya. Pendekatan pengelolaan air tanah berdasarkan sumur (*well management*) juga dapat menimbulkan beberapa kelemahan, diantaranya :

1. Tidak mengetahui potensi air tanah secara nyata dari setiap akuifer yang dieksploitasi

2. Tidak dapat mengetahui terjadinya perubahan kondisi lingkungan air tanah seperti pencemaran air tanah dan amblesan tanah
3. Tidak dapat melakukan pengendalian terhadap kualitas air tanah

Sebagai satu kesatuan sistem akuifer, Cekungan Air Tanah (CAT) ditetapkan sebagai dasar pengelolaan air tanah di Indonesia. Pada peraturan terbaru, peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2017 tentang CAT di Indonesia, disebutkan bahwa CAT menjadi dasar pengelolaan air tanah di Indonesia dan menjadi acuan penetapan zona konservasi air tanah, pemakaian air tanah, perusahaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah.

Fenomena amblesan tanah di Provinsi DKI Jakarta mulai dicatat sejak awal 1990-an. Penurunan tanah Jakarta terjadi bervariasi dan pertahunnya penurunan tanah bisa mencapai 3-10 cm. Untuk mengantisipasi masalah ini, sejak 1998 pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan pajak pemanfaatan air bawah tanah melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 tahun 1998. Tujuannya untuk mendorong masyarakat dan Industri menggunakan air PDAM serta mengurangi pengambilan air tanah secara berlebihan dan terus-menerus yang akan mengancam kelangsungan lingkungan. Namun, pemanfaatan air bawah tanah melalui sumur-sumur ilegal masih terus berlangsung di Jakarta.

Dampak negatif pemungutan pajak air tanah terhadap upaya pengendalian kerusakan lingkungan di Provinsi DKI Jakarta dilihat dari *pigovian tax* yaitu melihat bagaimana dengan adanya *pigovian tax* di DKI

Jakarta sebagai pemberian harga tinggi untuk penggunaan air tanah di DKI yang menyebabkan masyarakat banyak yang melakukan perilaku yang tidak baik yaitu dengan membuat sumur ilegal di dalam perusahaan atau usaha yang dimiliki oleh wajib pajak air tanah agar menghindari pajak air tanah yang cukup tinggi dengan tarif 20% dan Harga Dasar Air yang bisa mencapai Rp15.000 per m³. Hasil pengawasan dan pengendalian air tanah Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta, sejak Februari hingga Juli 2017 sudah didapatkan 57 sumur ilegal di beberapa lokasi di Jakarta. Sumur-sumur tersebut ada di berbagai tempat mulai dari gedung perniagaan, apartemen, rumah sakit, SPBU, dan universitas. Pemda DKI langsung melakukan penutupan dan meminta mengurus Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA).

Hal ini menunjukkan bahwa di dalam prakteknya di Provinsi DKI Jakarta dampak negatif pemungutan pajak air tanah terhadap upaya pengendalian kerusakan lingkungan di Provinsi DKI Jakarta bertentangan dengan teori *pigovian tax*. Bahwa *pigovian tax* diharapkan mampu mengatasi masalah eksternalitas negatif yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. *Pigovian Tax* adalah sebagai pajak khusus yang diterapkan untuk mengoreksi dampak dari suatu eksternalitas negatif. Hasil pemaparan diatas diketahui bahwa penerapan pajak air tanah di Provinsi DKI Jakarta belum mampu untuk mengurangi dampak lingkungan buktinya dengan timbulnya sumur-sumur ilegal hal ini bertentangan dengan teori *pigovian tax* yang diharapkan mampu mengatasi masalah eksternalitas negatif yang terjadi di Provinsi

DKI Jakarta tetapi kenyataannya dengan diterapkannya teori *pigovian tax* di Provinsi DKI Jakarta malah menimbulkan eksternalitas negatif yang semakin meningkat yaitu dengan ditemukannya sumur-sumur ilegal di beberapa wilayah di Provinsi DKI Jakarta.

3. Pengalokasian Hasil Penerimaan Pajak Air Tanah di Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Sebagai Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sesuai Dengan Asas Adam Smith

a. Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Pengelolaan Air

Tanah Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan

Pengelolaan air tanah harus menyangkut aspek kuantitas maupun kualitasnya. Sebab, kuantitas yang kurang akan sangat berpengaruh terhadap pasokan air yang dibutuhkan dan kualitas yang buruk akan menaikkan biaya produksi untuk menjadikan air tanah layak pakai guna berbagai peruntukan yang diperlukan. Untuk itu kuantitas dan kualitas air tanah yang memadai akan menjadi tolak ukur utama terhadap daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan secara berkelanjutan.

Konservasi air tanah ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah. Kegiatan konservasi adalah perlindungan dan pelestarian sumber air tanah, pengawetan air tanah dan pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah. Perizinan dan pengawasan secara tidak langsung dapat juga dijadikan instrumen konservasi air bawah

tanah, karena apabila kedua hal tersebut dapat berjalan dengan baik, maka konservasi pun dapat berjalan dengan baik.

Adapun program konservasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

- 1) Membangun sumur resapan
- 2) Membangun sistem informasi pengelolaan air tanah, sehingga dapat lebih mudah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan air tanah
- 3) Melakukan audit pemakaian air tanah di gedung milik Pemerintah yang dibebaskan dari Pajak Air Tanah
- 4) Melakukan pengukuran penurunan tanah untuk mengetahui daerah mana saja yang mengalami penurunan tanah
- 5) Membangun sumur pantau
- 6) Mengenalkan jalur air perpipaan ke warga DKI Jakarta.

Fenomena amblesan tanah di Provinsi DKI Jakarta mulai dicatat sejak awal 1990-an. Penurunan tanah Jakarta terjadi bervariasi dan pertahunnya penurunan tanah bisa ,mencapai 3-10 cm. Untuk mengantisipasi masalah ini, sejak 1998 pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan pajak pemanfaatan air bawah tanah melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 tahun 1998. Tujuannya untuk mendorong masyarakat dan Industri menggunakan air PDAM serta mengurangi pengambilan air tanah secara berlebihan dan terus-menerus yang akan mengancam kelangsungan

lingkungan. Namun, pemanfaatan air bawah tanah melalui sumur-sumur ilegal masih terus berlangsung di Jakarta.

Program pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan air tanah sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan belum bersifat adil (*Equity*) karena belum menyeluruh program konservasi air tanahnya di beberapa tempat di Provinsi DKI Jakarta tetapi sudah sesuai dengan asas (*Certainty*) berdasarkan kepastian hukum. Tetapi pada prakteknya di Provinsi DKI Jakarta belum memenuhi asas (*Convenience of payment*) pemungutan pajak yang tepat waktu karena dengan ketidak patuhan wajib pajak air tanah dalam melakukan pembayaran pajak air tanah telat pembayarannya akan menyebabkan kurang maksimalnya program pemerintah karena kurangnya dana yang diterima pemerintah untuk konservasi tanah. Dan sudah termasuk bersifat (*Economics of Collections*) ekonomis.

b. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penerapan Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Pengelolaan Air Tanah Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan

Pelaksanaan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan air tanah sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan ini dapat berjalan lancar selama kurang lebih satu tahun belakangan karena didukung oleh beberapa faktor. Bapak Ikhwan menyampaikan faktor yang mendukung kelancaran penerapan program Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta dalam pengelolaan air tanah sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan.

Faktor pendukung dalam terlaksananya program pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan air tanah sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan adalah dengan adanya regulasi atau yaitu cara yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan yang berlaku dan dengan adanya sumber dana agar program yang disusun pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan dengan lancar. faktor penghambat dalam penerapan program pemerintah DKI Jakarta dalam pengelolaan air tanah sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan belum semua wilayah di DKI Jakarta memiliki jaringan air perpipaan.

Faktor pendukung bisa berjalan baik jika masyarakat ikut berpartisipasi agar program yang dijalankan oleh pemerintah bisa berjalan dengan lancar. Dan rencana pemerintah sudah benar-benar terencana dengan matang sebelum diterapkan langsung ke masyarakat. Tetapi menurut Bapak Ikhwan faktor pendukung penerapan program pemerintah bisa berjalan dengan baik ialah karena adanya faktor regulasi dan adanya sumber dana. Selain adanya faktor pendukung ada juga faktor penghambat dalam penerapan program pemerintah DKI Jakarta dalam pengelolaan air tanah sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan belum semua wilayah di DKI Jakarta memiliki jaringan air perpipaan.

Faktor penghambat dari penerapan program pemerintah DKI Jakarta ialah kurangnya fasilitas untuk membuat sumur resapan oleh pemerintah DKI Jakarta dan yang kedua tempatnya untuk membuat resapan air masih kurang dan masih banyak masyarakat yang keberatan. Tetapi menurut Bapak Ikhwan faktor penghambat dalam penerapan program pemerintah DKI Jakarta ialah kurangnya kesadaran masyarakat dan belum semua wilayah di DKI Jakarta memiliki jaringan air perpipaan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara umum, penerapan pajak air tanah di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan fungsi pajak sebagai fungsi *Regulerend* tetapi masih belum maksimal penerapan fungsi *Regulerendnya* karena masih banyak wajib pajak air tanah yang belum patuh dalam pembayaran pajak air tanah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bisa lebih tegas lagi dalam menerapkan kebijakan pajak air tanah agar wajib pajak yang masih tidak patuh untuk membayar pajak air tanah kedepannya bisa patuh dalam kewajibannya sebagai wajib pajak air tanah dan harus memperkuat sanksi di dalam peraturan gubernur untuk wajib pajak air tanah yang tidak patuh dalam membayar pajak air tanah
2. Bahwa di Provinsi DKI Jakarta, *Pigovian Tax* tidak terkonfirmasi di dalam konteks pajak air tanah karena awalnya kebijakan dengan adanya *Pigovian Tax* adalah untuk mengurangi eksternalitas negatif yang terjadi di DKI Jakarta yang dikarenakan pengambilan air tanah yang berlebihan oleh masyarakat dan menyebabkan kerusakan lingkungan di Provinsi DKI Jakarta. Namun dengan diterapkannya *Pigovian Tax* di DKI Jakarta malah menambah dampak negatif dari eksternalitas negatif yaitu munculnya sumur-sumur ilegal di beberapa tempat usaha di Provinsi DKI Jakarta

3. Pengalokasian hasil penerimaan Pajak Air Tanah di Provinsi DKI Jakarta masih belum berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan asas Kebijakan Adam Smith karena belum memenuhi *Equity, Convenience of payment* sumber dana yang diterima oleh Dinas Perindustrian dan Energi belum di khususkan dari pajak air tanah tetapi dana yang diiterima Dinas Perindustrian dan Energi dari pusat dan hanya mendapat anggaran dari pusat itu yang membuat Dinas Perindustrian dan Energi tidak bisa secara maksimal dalam melaksanakan program pemerintah dalam pengelolaan air tanah sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan.

B. Saran

1. Sebaiknya Pajak Air Tanah di Provinsi DKI Jakarta harus lebih diperhatikan lagi oleh Pemerintah DKI Jakarta karena penerimaan dari pemungutan pajak air tanah masih jauh penerimaannya dibandingkan dengan pajak daerah lainnya seperti pajak hotel, pajak restoran, PBB dan lainnya.
2. Untuk pemungutan Pajak Air Tanah di Provinsi DKI Jakarta harus lebih tegas dan pemerintah DKI Jakarta harus lebih banyak turun ke lapangan agar bisa mengawasi masyarakat yang masih nakal dalam penggunaan air tanah dan kepada pengusaha di DKI Jakarta yang memiliki sumur bor ilegal untuk ditindak tegas oleh Pemerintah.
3. Memberikan sanksi tegas kepada para wajib pajak air tanah yang tidak patuh dalam membayar pajak air tanah, dan melarang kepada siapapun yang menggunakan sumur ilegal untuk keperluan pribadi atau umum karena sangat

merugikan bagi wilayah Provinsi DKI Jakarta yang semakin hari semakin mengalami penurunan tanah akibat pengambilan air tanah secara ilegal.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu tidak diperolehnya informasi mengenai wajib pajak air tanah yang patuh membayar pajak air tanah setiap bulannya di Provinsi DKI Jakarta. Peneliti hanya mendapatkan informasi dari wajib pajak air tanah yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak air tanah tetapi memiliki usaha yang menggunakan air tanah. Hal ini dikarenakan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta harus merahasiakan data wajib pajak air tanah di Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, peneliti tidak dapat mendapatkan informasi bagaimana respon wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak air tanah setiap bulannya. Tetapi peneliti tetap melakukan wawancara ke pengusaha cuci mobil dan cuci motor di daerah Jakarta Timur yang belum menjadi wajib pajak air tanah tetapi seharusnya sudah harus menjadi wajib pajak air tanah karena memiliki usaha dengan menggunakan air tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- _____. 2012. *Analisis kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- AG, Subarsono. 2012. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asdak,Chay, 2002, *Hidrologi Dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad. (2010). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bisri, M. 2012. *Air Tanah*. Universitas Brawijaya Press, Malang.
- Bohari. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Danaryanto, H. (2005), *Air Tanah di Indonesia dan Pengelolaannya*. Jakarta: Departemen ESDM.
- Dyah, Ayu Widowati dan Irine. H.I. 2011. "Peranan Pajak Pemanfaatan dan Pengambilan Air Bawah Tanah Terhadap Konservasi Air Tanah". Jurnal. <http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=125392> [10 September 2017].
- Erly Suandy. 2008. *Perencanaan Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi.1995.*Hukum Perlindungan Lingkungan: Koservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Istijanto, M.M.,M.Com. (2005), *Riset Sumber Daya Manusia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kodoatie, Robert J. 2012. *Tata Ruang Air Tanah*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, 2005. *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif?*. Jakarta: Erlangga.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. PT Elex Media Komputindo: Jakarta
- Mardiasmo . 2006, *perpajakan* , Edisi Revisi . Andi : Yogyakarta



- _____. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Miguel, De Carlos, Maria Montero dan Claustre Bajona. 2015. “*Intergenerational effects of a green tax reform for a more sustainable social security system*”. Journal.
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988315002480>
 [10 Agustus 2017].
- Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Otto Soemarwoto, *Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001.
- Ovani, M.I.R, Suwitri. Sri dan Lestari Hesti. 2011. “*Implementasi Kebijakan Air Tanah Di Kota Tegal (Kajian Perda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah)*”. Jurnal. <http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=142941> [11 September 2017].
- Pangarepan, Herly dan Wokas, Heince.R.N. 2016. “*Analisa Potensi dan Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Manado*”. Jurnal Universitas Sam Ratulangi Manado. <http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=432827> [10 September 2017].
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 86 Tahun 2012 Tentang Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pemungutan Pajak Air Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
- Raco J.R, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta, Grasindo, 2013.
- Ray, Sommerfeld, Anderson Herschel M, dan Brock Horace R. Dalam M. Zain. (2003). *Manajemen Perpajakan*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Rochmat Soemitro (2012). *Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan*. Bandung: Graha Ilmu.
- R.Santoso Brotodihardjo. 2011. *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia.

- Santosa, L. , Adji, T.N.. 2005. *Penyelidikan Potensi Airtanah Kecamatan Prambanan, Piyungan, Patuk, Dlingo, Pleret, Imogiri, Pengasih, dan Sentolo*. Bidang Pertambangan dan Energi. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Yogyakarta.
- Siti Kurnia Rahayu, 2010 .*PERPAJAKAN INDONESIA : Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Soemitro, Rochmat, Prof. Dr. SH, 2006. *Asas dan Dasar Perpajakan*, Penerbit refika Aditama, Bandung.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia, Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Undang - Undang Nomor 07 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 1
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat
- Wibowo, 2011. *Manajemen Perubahan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Yuswanto, *Hukum Pajak Daerah*.2010. Program Pasca Sarjana Unila.Lampung